

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP SISTEM PEMASARAN  
MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA  
HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**WAHYU SAPUTRA**

**NIM: 18.21.11.064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP SISTEM PEMASARAN**  
**MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**WAHYU SAPUTRA**

**NIM. 18.21.1.1.064**

Surakarta, 25 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.**

NIP. 19810227 201701 1 143



## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : WAHYU SAPUTRA

NIM : 18.21.1.1.064

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM SHOPEE AFFILIATE PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID.”** Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 21 November 2023



**Wahyu Saputra**

NIM. 18.21.1.1.064

**Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syariah

Univeritas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Wahyu Saputra

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Wahyu Saputra, NIM : 18.21.1.1.064 yang berjudul :

**“TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM SHOPEE AFFILIATE PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID.”**


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Surakarta, 21 November 2023

Dosen Pembimbing



**Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum.**

NIP. 19810227 201701 1 143



HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪAH* TERHADAP SISTEM PEMASARAN  
MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA  
HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID

Disusun Oleh :

**Wahyu Saputra**


NIM. 18.21.1.1.064

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Rabu, 20 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



**Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



**Joko Roby Prasetyo, S.Ud., M.Ag.**  
NIP. 19871126 201801 1 002

Penguji III



**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19610310 198901 1 001

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.**  
NIP. 19771202 200312 1 003

## MOTTO

يُخٰدِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۗ وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَۗ

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.

(Al-Baqarah : 9)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas segala karunia, kasih sayang dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ada dan setia menemani dalam suka maupun duka selama penyusunan karya tulis ini khususnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Haryanto dan Ibu Yatimah yang telah membimbing, mengarahkan dan selalu memberikan support serta memberikan semangat.
2. Untuk Istri tersayang Dhea Vinda Asyahira terimakasih atas doa, perhatian, dan dukungannya.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang banyak membantuku dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat ku karyawan ID Express yang banyak memberiku semangat dan tidak mengeluh ketika aku mengerjakan skripsi sambil bekerja.
6. Teman-teman seperjuangan ku HES D.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ر	<i>Ra</i>	R	Er



ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan monoftrong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Trnsliterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	زُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
2.	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :



Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	<i>Kashrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ.....ي	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau, dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudatul al-atfāl/raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

## 5. Syaddah (Taydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَالِ	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila



terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudzuna</i>
3.	النق	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Klaimat Arab	Transliterasi
1.	وما مهدي إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīn</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yang bisa sipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair-arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID.”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari tidaklah lepas dari banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muhammad Nashirudin, S.Ag., MA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Asiah Wati, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Lutfi rahmatullah selaku Dosen Pembimbing Skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 November 2023

Penulis



Wahyu Saputra

18.21.1.1.064



## ABSTRAK

WAHYU SAPUTRA, NIM 182.111.064 “**TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪAH TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM SHOPEE AFFILIATE PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID.**”

*Shopee Affiliate* adalah program promosi baru dari *Shopee* yang bekerjasama dengan *content creator*. Melalui program ini, *Shopee* akan memberikan imbalan untuk *content creator* yang mempromosikan barang melalui link yang diberikan oleh *Shopee*. Para *content creator* itu biasa disebut *Shopee Affiliator*. Beberapa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said memilih untuk menjadi *Shopee Affiliator* agar memperoleh penghasilan tambahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Pemasaran melalui program *Shopee Affiliate* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Maqāṣid Al-Syarīah* Terhadap praktik Pemasaran dengan menggunakan program *Shopee Affiliate*. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode atau cara berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari kenyataan atau yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yaitu untuk mengetahui bagaimana *Shopee Affiliate* sebagai alat pemasaran melalui media sosial dalam perspektif *Maqāṣid Al-Syarīah*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pemasaran melalui *Shopee Affiliate* yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said ini tidak menyimpang dengan Kemaslahatan *darūriyāt*. Para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi *affiliator* tidak merekomendasikan hal-hal yang menyimpang dari prinsip *Maqāṣid al-Syarīah* yaitu melakukan penjagaan terhadap *ḥifẓ al-Din* (agama), *ḥifẓ al-Nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-‘Aql* (akal), *ḥifẓ al-Nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-Mal* (harta). Hanya terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran produsen dalam memberikan display gambar atau deskripsi produk, yang mana hal tersebut merupakan acuan seorang *affiliator* dalam merekomendasikan produk melalui link. Namun hal tersebut tidak menghilangkan salah satu dari lima unsur kemaslahatan, jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Shopee Affiliate* ini membawa lebih banyak manfaat baik untuk *merchant*, *affiliator*, ataupun konsumen

**Kata kunci :** *Maqāṣid al-syarīah*, *Program Shopee Affiliate*, Pemasaran, Konsumen



## ABSTRACT

WAHYU SAPUTRA, NIM 182.111.064 "REVIEW OF MAQĀSID AL-SYARĪAH ON THE MARKETING SYSTEM THROUGH THE SHOPEE AFFILIATE PROGRAM FOR SHARIA ECONOMIC LAW STUDENTS OF UIN RADEN MAS SAID."

*Shopee Affiliate is a new promotional program from Shopee in collaboration with content creators. Through this program, Shopee will provide rewards for content creators who promote goods via links provided by Shopee. These content creators are usually called Shopee Affiliates. Several Sharia Economic Law students at UIN Raden Mas Said chose to become Shopee Affiliates to earn additional income.*

*This study aims to find out how Marketing practices through the Shopee Affiliate program for Sharia Economic Law Students of UIN Raden Mas Said Surakarta and to find out how Maqāsid AlSyarīah reviews Marketing practices using the Shopee Affiliate program. The research used is field research that uses qualitative methods, while data collection techniques use interviews and documentation.*

*This research uses an inductive method or way of thinking in analyzing data, which is a method of thinking that departs from reality or that is specific then can be concluded into a general conclusion, namely to find out how Shopee Affiliate as a marketing tool through social media in the perspective of Maqāsid Al-Syarīah.*

*In the marketing practice through Shopee Affiliate carried out by Sharia Economic Law students, UIN Raden Mas Said does not deviate from the Maslahah darūriyāt. The students of Sharia Economic Law, UIN Raden Mas Said who are affiliates do not recommend things that deviate from the principles of Maqāsid al-Syarīah, namely protecting ḥifẓ al-Din (religion), ḥifẓ al-Nafs (soul), ḥifẓ al-' Aql (sense), ḥifẓ al-Nasl (descent), and ḥifẓ al-Mal (treasure). There are only a few consumers who feel disadvantaged due to the manufacturer's dishonesty in providing image displays or product descriptions, which are the reference for an affiliate in recommending products via links. However, this does not eliminate one of the five elements of benefit, so it can be concluded that this Shopee Affiliate activity brings more benefits for both merchants, affiliates and consumers.*

**Keywords:** *Maqāsid al-syarīah, Shopee Affiliate Program, Marketing, Consumer*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>3</b>
1. Manfaat Teoritis .....	3
2. Manfaat Praktis .....	4
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>4</b>
1. <i>Maqāsid al-Syarīah</i> .....	4
2. <i>Affiliates</i> .....	5
3. Shopee Affiliates .....	7
<b>F. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Lokasi Penelitian .....	15
4. Teknik Pengumpulan data.....	15
5. Teknik Analisis Data .....	17
6. Sistematika penulisan .....	18



<b>BAB II TINJAUAN UMUM <i>MAQĀŞID AL-SYARĪAH, AFFILIATES, DAN SHOPEE AFFILIATES</i></b> .....	<b>20</b>
<b>A. <i>Maqāşid Al-SyarĪah</i></b> .....	<b>20</b>
1. <i>Maşlahah darūriyāt</i> .....	21
2. <i>Maşlahah Hājiyah</i> .....	24
3. <i>Maşlahah TahsĪniyah</i> .....	24
<b>B. Affiliates</b> .....	<b>25</b>
<b>C. Shopee Affiliate</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PEMASARAN PRODUK MELALUI PROGRAM SHOPEE AFFILIATE PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID</b> .....	<b>33</b>
<b>A. Gambaran Umum Sistem Pemasaran Produk Melalui Shopee Affiliate</b> .....	<b>33</b>
<b>B. Gambaran Umum Praktik Sistem Pemasaran Produk Melalui Shopee Affiliate pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta</b> .....	<b>39</b>
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀŞID AL-SYARĪAH</i> TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM <i>SHOPEE AFFILIATE</i> PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEM MAS SAID</b> .....	<b>44</b>
<b>A. Analisis praktik pemasaran Shopee Affiliate pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said</b> .....	<b>44</b>
<b>B. Tinjauan <i>Maqāşid al-SyarĪah</i> terhadap sistem pemasaran melalui program <i>Shopee Affiliates</i></b> .....	<b>45</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>52</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah aktifitas yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, oleh sebab itu manusia akan mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan yang utama bagi manusia setiap harinya seperti, baju, makanan, dan rumah. Sedangkan sekunder dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Contohnya, meja, kursi, piring, televisi dan lain sebagainya. Dan terakhir ini adalah kebutuhan yang berdasarkan keinginina atau yang biasa kita sebut kebutuhan tersier, kebutuhan yang bertuju pada kemewahan, di mana kebutuhan tersier ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi seperti, mobil, perhiasan, pakaian dan aksesoris *branded* dan lain sebagainya. Kebutuhan inilah yang membawa manusia berusaha bagaimana caranya untuk dapat merealisasikan kebutuhan dan keinginannya segera mungkin, oleh sebab itu manusia adakalanya bekerja, berbisnis, berdagang dan sebagainya.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan yang lebih, manusia menempuh berbagai macam cara, terutama cara yang mudah lagi simpel. Maka di zaman yang modern dan serba teknologi ini jual beli online lah yang menjadi pilihan, dan sasarannya adalah mereka yang malas pergi ke mini market, mal bahkan pasar untuk membeli kebutuhan merek. Kepercayaan menjadi suatu yang sangat penting dalam berbisnis ataupun jual beli via online.<sup>2</sup>

Di zaman modern sekarang ini, banyak aplikasi-aplikasi yang menarik perhatian masyarakat sebagai pengguna sosial media untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan aplikasi *Shopee*. *Shopee* adalah aplikasi *marketplace* yang mudah dan praktis dalam jual beli. Aplikasi *Shopee* selain mudah digunakan untuk jual beli bisa juga digunakan untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Al Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1, 2017, hlm. 131

<sup>2</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004). hlm. 224



keuntungan yaitu melalui Program *Shopee Affiliate*.<sup>3</sup> Program *Shopee Affiliate* adalah program dari *Shopee* untuk para *content creator* yang aktif di media sosial. Para *content creator* akan mempromosikan berbagai produk di *Shopee* yang nantinya akan diberikan imbalan atau komisi. Kemudian bisa mendapatkan komisi apabila konsumen mengeklik *link* lalu membeli produk melalui *link* yang diklik tersebut. Komisi merupakan sistem bonus yang dibayarkan kepada pihak yang menghasilkan penjualan yang baik dan melebihi target. Lazimnya dibayarkan sebagai dari penjualan dan diberikan kepada karyawan dibagian penjualan. Komisi juga dapat diartikan sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli. Sistem komisi yang diberlakukan dalam praktek *shopee affiliate marketing* ialah *pay per sale* (PPS), dimana para *affiliate marketer* mendapatkan komisi dari setiap transaksi jual beli dengan perantara iklan atau *link affiliate* yang disematkan di blog, sosial media atau situs milik *affiliate marketer* tersebut. Jumlah komisi yang dijanjikan dalam setiap transaksi beragam sesuai dengan perjanjian yang berlaku diantara *affiliate marketer* dengan *merchant*. Komisi tersebut diambil dari sebagian presentase harga produk yang terjual. Sedangkan untuk model pemasaran yang dilakukan oleh affilior ada tiga yaitu *Unattached Affiliate Marketing* yaitu affilior sekedar membagikan link tanpa mengetahui produk, *Related Affiliate Marketing* yaitu affilior yang sudah dipercaya oleh banyak pengguna sosial media dan *Involved Affiliate Marketing* yaitu affilior yang membagikan pengalaman positif ketika menggunakan suatu produk lalu mempromosikannya.<sup>4</sup>

Beberapa mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said saat ini memilih mendapatkan penghasilan tambahan dari program *Shopee Affiliate*.

---

<sup>3</sup> Ketahui apa itu *Shopee Affiliate*, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliate-program/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00

<sup>4</sup> Irfan Ansori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing* Amazon", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 5



Dikarenakan menurut mereka penghasilan dari program *Shopee Affiliate* ini bisa didapatkan dengan cara yang mudah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik sistem pemasaran dengan *Shopee affiliate* dan mengkaji tentang sistem pemasaran dengan *Shopee affiliate* ini, apakah membawa lebih banyak *maslahat* seperti yang diharapkan *Maqāṣid al-Syarīah* atau malah sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqāṣid al-Syarīah* Terhadap Sistem Pemasaran Melalui Program *Shopee Affiliate* Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarīah* terhadap sistem pemasaran melalui program *Shopee Affiliates*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarīah* terhadap sistem pemasaran melalui program *Shopee Affiliates*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan juga praktis, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diambil manfaatnya oleh pihak-pihak akademisi maupun praktisi.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan disusunnya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang *affiliate* dalam pandangan Islam



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna penerapan ajaran agama Islam dalam kemajuan proses perekonomian. Dan agar terhindar dari segala sesuatu yang telah dilarang dalam agama Islam serta mampu memahami bagaimana berekonomi yang baik dan benar sesuai syariat. Serta mampu memilah dan memilih dalam berekonomi yang sesuai dengan syariat agar memawas diri dari hal-hal yang mengandung *gharar* dan *mudharat*. Serta dapat berguna untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan *Shopee Affiliates* tersebut.

## E. Kerangka Teori

### 1. *Maqāṣid al-Syarīah*

Secara bahasa *maqāṣid al-syarīah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqāṣid* dan *al-syarīah*. *maqāṣid* berarti *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan persamaan dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara bahasa bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusūs al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *Maqāṣid al-Syarīah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah.<sup>5</sup>

Kajian teori *Maqāṣid al-Syarīah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada

---

<sup>5</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3



beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *Maqāṣid al-Syarīah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap *Maqāṣid al-Syarīah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>6</sup>

Suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji Ekonomi Islam dalam aktivitas dan sistem ekonomi dengan tujuan untuk kesejahteraan seluruh manusia. Tujuan tersebut melandasi fokus utama dari upaya-upaya manusia berupa :<sup>7</sup>

- a. Perlindungan Keimanan atau Agama (*ḥifẓ al-Din*)
- b. Jiwa atau Manusia (*ḥifẓ al-Naf*)
- c. Akal (*ḥifẓ al-'Aql*)
- d. Keturunan (*ḥifẓ al-Nasl*)
- e. Kekayaan atau harta (*ḥifẓ al-Mal*)

## 2. *Affiliates*

Kata *affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergabung, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis.<sup>8</sup> *Marketing* yang berarti pemasaran. *Affiliate marketing* dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi,

---

<sup>6</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, 2014, hlm. 33

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), hlm. 43

<sup>8</sup> Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 14.



maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang.<sup>9</sup> Sistem *affiliate* adalah sistem pemasaran dari pihak ketiga dengan hanya menawarkan barang melalui sosmed kepada para pengguna sosmed itu sendiri. Jika ada dari para pengguna sosmed itu berminat dengan produk yang kita pasarkan dan membelinya melalui link yang sudah kita bagikan maka kemudian kita akan mendapatkan komisi dari *platform e-commerce* yang menjual barang tersebut dan bukan dari produsen/supplier barang tersebut. Ambil contoh si A jual rumah, nah Anda membantu mencarikan pembeli untuk si A tadi. Lalu datang si C, si C ini mau beli rumah. Lalu, Anda arahkanlah si C tadi dengan si A. Akhirnya si A berhasil menjual rumah kepada si C karena upaya Anda. Nah, si A akan memberikan komisi kepada Anda. Agar kita bisa menjalankan kegiatan menghasilkan uang di internet dengan *affiliate marketing* (pemasaran afiliasi), maka kita perlu bekerja sama dengan penyedia layanan afiliasi. Di internet, ada banyak situs penyedia layanan afiliasi, mulai dari yang lokal Indonesia sampai yang dari luar negeri. Contohnya seperti: *Clickbank.com*, *Amazon.com*, *Jvzoo.com*, *Shopee*, *Tokopedia*, *Lazada*, dll.<sup>10</sup>

Ada tiga jenis utama program *affiliate marketing*: *Unattached Affiliate Marketing*, *Related Affiliate Marketing*, dan *Involved Affiliate Marketing*. Pertama, *Unattached Affiliate Marketing* ini adalah model periklanan di mana afiliasi tidak memiliki koneksi ke produk atau jasa yang mereka promosikan. Mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian terkait yang diketahui dan tidak berfungsi sebagai otoritas atau membuat klaim tentang penggunaannya. Jenis ini adalah bentuk pemasaran afiliasi yang paling tidak terlibat. Kurangnya keterikatan pada calon pelanggan dan produk membebaskan afiliasi dari kewajiban untuk merekomendasikan atau menasihati. Kedua, *Related Affiliate Marketing*. Seperti namanya, *related affiliate marketing* melibatkan promosi produk atau jasa oleh afiliasi

---

<sup>9</sup> Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 10.

<sup>10</sup> Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan", *Al-Kalam*, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 97



dengan beberapa jenis hubungan dengan penawaran. Umumnya, koneksi antara afiliasi dan produk atau jasa. Afiliasi memiliki pengaruh dan keahlian yang cukup untuk menghasilkan *traffic*, dan tingkat otoritas mereka menjadikan mereka sumber terpercaya. Afiliasi, bagaimanapun, tidak membuat klaim tentang penggunaan produk atau jasa. Ketiga, *Involved Affiliate Marketing*. Jenis pemasaran ini membangun hubungan yang lebih dalam antara afiliasi dan produk atau layanan yang mereka promosikan. Mereka telah menggunakan atau sedang menggunakan produk dan yakin bahwa pengalaman positif mereka dapat dibagikan kepada orang lain. Pengalaman mereka adalah iklan, dan mereka berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya. Di sisi lain, karena mereka memberikan rekomendasi, reputasi mereka dapat dikompromikan oleh masalah apa pun yang timbul dari penawaran tersebut.<sup>11</sup>

### 3. Shopee Affiliates

*E-commerce* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet. Dalam transaksi elektronik para pihak tidak perlu bertatap muka langsung untuk melaksanakan transaksi perdagangan. Salah satu *e-commerce* yang paling populer di Indonesia ialah *Shopee*. *Shopee* didirikan pada tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Sejarah dimulainya *Shopee* di Indonesia sendiri pada Desember 2015. Saat ini, *Shopee* dikelola oleh *SEA Group* yang merupakan perusahaan milik *Forrest Li*. Pada tahun 2019, *Shopee* melebarkan sayapnya ke Brazil dan menjadikan Brazil sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang bisa mengakses *Shopee*.<sup>12</sup>

Tujuan didirikannya *Shopee* ialah untuk menyediakan platform yang bisa digunakan baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan

---

<sup>11</sup> Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 38.

<sup>12</sup> Isdiyana kusuma ayu, "Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional". *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, 2018, hlm. 41.



transformatif Teknologi.<sup>13</sup> Tujuan *Shopee* ini juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa *fulfillment* yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial. Dan pada saat ini, *Shopee* juga memiliki tujuan sebagai penyedia platform untuk *affiliate*. Program *Shopee Affiliate* merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para *content creator* yang mempromosikan produk-produk *Shopee* di media sosialnya, seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*. Sebagai member *affiliate* *Shopee* juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari *Shopee*.<sup>14</sup>

Meskipun program ini bisa diikuti oleh semua kalangan, tentunya tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi ketika hendak menjadi *Shopee Affiliate* Program. Cara daftar *Shopee Affiliate* cukup mudah, cara ini dapat dilakukan lewat browser seperti *Chrome*, *Mozilla Firefox*, *Safari*, *Samsung Internet*, dan sebagainya di Handphone, laptop atau komputer.<sup>15</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian Tinjauan *Maqāsid al-syarīah* Terhadap Sistem Pemasaran Melalui Program *Shopee Affiliate* Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said adalah asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi. Sebelum peneliti meneliti tentang masalah ini, peneliti mencoba menelaah dan mencari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk dijadikan sebagai titik-tolak bagi peneliti untuk menentukan

<sup>13</sup> Sejarah *Shopee* di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-di-indonesia/> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 11.05

<sup>14</sup> Ketahui apa itu *Shopee Affiliate*, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 11.10

<sup>15</sup> Cara daftar *Shopee Affiliate*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6625310/cara-daftar-shopee-affiliate-besar-komisi-syarat-dan-ketentuan>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2022 pukul 22.10



permasalahan yang akan diteliti. Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait diantaranya yaitu :

*Pertama*, penelitian Titik Nurul Hidayati 2022, Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program *Shopee Affiliates*”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Cara mendapatkan komisi dari program *shopee affiliate* yaitu dengan cara mempromosikan produk toko yang berada di aplikasi Shopee dengan menyebarkan *link* atau situs produk dari toko tersebut melalui akun media sosial seperti *facebook, tiktok, instagram*, dan lain-lain. Adapun komisi yang didapatkan yaitu minimal 3% dari harga produk untuk pembelian dari harga produk untuk pembelian dari pengguna lama Shopee dan mendapat komisi 10% khusus pembelian dari pengguna baru Shopee. Praktik pada program *Shopee affiliate* yang ada di aplikasi Shopee hukumnya adalah boleh karena sudah sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini bersumber pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Bahwa boleh dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ji'alah* dan dasar hukum *ji'alah* seperti dalam Firman Allah (Q.S. Yusuf ayat 72).<sup>16</sup> Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah, penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana praktik pemasaran dengan program *Shopee affiliate*. Apakah sudah sesuai dengan tinjauan *Maqāsid al-syarīah* atau belum.

*Kedua*, Ahmad Muhamim, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, dengan judul “Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Dalam penerapan Strategi *affiliate marketing* Butik Zoya sudah melakukan langkah-langkah dengan menerapkan strategi *afiliasi marketing* yang baik, di lihat dari peningkatan penjualan setiap periodenya setiap bulan, semua karyawan di berdayakan

---

<sup>16</sup> Titik Nurul Hidayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program *Shopee Affiliates*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.



sebagai pemasar dengan mempromosikan produk dari Zoya sendiri melalui akun media sosial pribadi masing-masing. Hal ini sangat efektif karena sasaran konsumen langsung tertuju pada mereka dengan adanya interaksi yang terjadi ketika para *affiliaters* meng *update* barang dari Zoya sendiri di media sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam strategi *affiliate marketing* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah sehingga bisa di jalankan sebagai salah satu prosedur dalam jual beli yang sah dan bisa di lakukan oleh masyarakat umum dengan tidak langsung berinteraksi secara langsung kontak fisik dan bertatap muka, namun ada saling kepercayaan dan pertanggung jawaban yang bisa dilakukan apabila terjadi kesalahan dari kedua belah pihak. Perbedaannya dapat dilihat pada focus penelitian, yaitu pada penelitian ahmad muhamim berfokus pada pihak pemakai jasa atau *seller* terhadap system shopee affiliates.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian tersebut dan penelitian penulis adalah, penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana praktik pemasaran dengan program *Shopee affiliate*. Apakah sudah sesuai dengan tinjauan *Maqāsid al-syarīah* atau belum.

*Ketiga*, penelitian Ita Taniya 2021, Skripsi - UIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program *Shopee Affiliate* Di Media Sosial”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Akad yang digunakan Shopee dan Member *Affiliate* termasuk pada mekanisme upah (*ujrah*) dalam Islam, yang termasuk kepada akad *ju'alah*, dengan indikasi: Komisi dibayarkan ketika pembelian berhasil, Waktu promosi tidak ditentukan, Orang yang melakukan pekerjaan tidak terbatas, Kontrak kerja tidak mengikat. Kemudian telah memenuhi rukun pada akad *ju'alah: Shigat*, terpenuhi pada saat member *affiliate* mendaftar dan menyetujui kebijakan yang ada dalam program *Shopee Affiliate*. Para pihak, *Shopee* berkedudukan sebagai *ja'il* yaitu pihak yang memberikan imbalan dan member *affiliate* berkedudukan sebagai *maj'ul* yaitu pihak yang melakukan

---

<sup>17</sup> Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.



pekerjaan. *Amal*, pekerjaan yang dilakukan yaitu keberhasilan dalam mempromosikan produk *Shopee* melalui konten promosi yang mencantumkan tautan *link*. *Al-Ju'l*, imbalan berupa besaran persenan komisi yang didapat dari hasil penjualan produk.<sup>18</sup> Penelitian tersebut fokus terhadap akad dan rukun yang digunakan dengan *Shopee* dan member *affiliate*. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap bagaimana pandangan *Maqāṣid al-syarīah* terhadap praktik promosi melalui program *Shopee affiliate*.

*Keempat*, penelitian Hafid Qurrahman 2020, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Affiliasi* Di *Pakarbot.Com*”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Menurut pandangan Hukum Islam, praktik tersebut menggunakan akad *ju'alah*. Dimana adanya penunjukan sebuah pekerjaan yang akan diberikan upah atau komisi oleh *maj'ul* kepada pemasar. Pada praktiknya, tindakan curang *affiliasi* yang dilakukan oleh *affiliate marketer* merupakan perilaku yang dilarang atau tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Karena kerjasama tersebut cacat dengan adanya pihak yang terdzolimi. Selain itu pembelian produk yang dilakukan *affiliate* secara diam-diam, dengan tanpa sepengetahuan pihak *PakarBot.Com* mengakibatkan hukum dari jual beli tersebut haram. Dapat dikatakan seperti itu, karena salah satu syarat jual beli dalam mu'amalah ialah para pihak saling mengetahui atau terlibat. Dan dilakukan tanpa adanya rekayasa dalam jual beli tersebut, bukan seperti yang dilakukan *affiliate marketer* di atas. Pada hukum Islam telah jelas dan tegas melarang praktik jual beli tanpa sepengetahuan *PakarBot.Com* setelah adanya akibat tindakan curang yang dilakukan *affiliate marketer*. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus yang diteliti.<sup>19</sup> Penelitian tersebut fokus terhadap akad yang dilakukan dan *affiliate* dengan *PakarBot.com* sedangkan penulis fokus

---

<sup>18</sup> Ita Taniya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program *Shopee Affiliate* Di Media Sosial”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.

<sup>19</sup> Hafid Qurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Affiliasi* Di *Pakarbot.Com*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.



terhadap program *Shopee affiliate* dan bagaimana jika ditinjau dengan *Maqāsid asy-Syarīah*.

*Kelima*, penelitian Mariatul Chiftiah 2020, skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (*Pay Per Click*)”. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah Bisnis periklanan online bayar per klik atau *pay per click* menurut hukum Islam termasuk dalam akad *ija'rah* dan termasuk dalam *ija'rah* atas manfaat. Dimana pada praktiknya, *Publisher* menyediakan *space* iklan untuk pemasangan iklan. Menurut hukum Islam, model bisnis semacam *pay per click* ini tidak menyalahi aturan, asal syarat dan rukun dari *ija'rah* dapat terpenuhi dan tidak melanggar aturan *syara'*.<sup>20</sup> Perbedaannya penelitian tersebut fokus terhadap *pay per click* ditinjau dari *Ijarah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap *Shopee affiliate* yang mana juga menggunakan sistem *pay per click* tetapi ditinjau dari *Maqāsid asy-Syarīah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan yaitu di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah deskriptif. Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>21</sup> Penulis memilih melakukan penelitian lapangan dengan jenis deskriptif karena yang diteliti adalah

<sup>20</sup> Mariatul Chiftiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (*Pay Per Click*)”, *skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2020.

<sup>21</sup> Burhan Bunga, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2003), hlm. 39.



praktik pemasaran produk melalui program *Shopee affiliate*, dimana dalam praktik tersebut peneliti harus mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau aktivitas yang dapat diamati.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui untuk pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data, naturalistik dan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.<sup>23</sup> Penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif karena data yang diperoleh dalam praktik pemasaran produk melalui program *Shopee affiliate* berupa kata-kata dan gambar. Selain itu, praktik ini merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sosial.

## 2. Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari, sebuah penelitian. Meskipun pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, apakah menggunakan data primer atau sekunder.

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

<sup>23</sup> Alhi Anggita dan Anggi Setiawan, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018). hlm. 8.



#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.<sup>24</sup> Pengertian lainnya Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber dapat dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.<sup>25</sup> Data-data yang didapatkan secara langsung dari narasumber sebagai sumber pokok dalam penelitian yang dilakukan penulis melalui pengamatan *instastory* dan kegiatan wawancara dengan 6 Orang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi seorang *Shopee Affiliator*, 1 orang *Shopee Content Analyst*, dan 4 orang konsumen yang pernah melakukan pembelian melalui *link* yang dibagikan oleh *Shopee affiliator*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Pengertian Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 97

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prendada Media Group, 2013), hlm. 128.



dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian.<sup>26</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi atau tempat penelitian tidak lain adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Lokasi dan waktu penelitian ini dapat di laksanakan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam penyusunan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Menurut Muri Yusuf wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan, sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Pengertian Data Primer dan Data Sekunder - Kanal Informasi. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> Di akses pada tanggal 20 Febuari 2022 pukul 12.00 WIB

<sup>27</sup> W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), hlm. 110.

<sup>28</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet 4, (Jakarta:Kencana,2017). hlm. 372.



Wawancara dilakukan kepada 6 Orang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi seorang *Shopee Affiliator*, 1 orang *Shopee Content Analyst*, dan 4 orang konsumen yang pernah melakukan pembelian melalui *link* yang dibagikan oleh *Shopee affiliator* menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan tehnik sampling yang sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. *Purposive Sampling* dilakukan dengan orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Kriteria yang ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a) Berkuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta program studi Hukum Ekonomi Syariah
- b) Telah menjadi *Shopee Affiliator* lebih dari 2 tahun
- c) Memiliki followers di Sosial Media nya lebih dari 2000

Sedangkan kriteria konsumen yang ditentukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a) Pernah membeli produk dari *marketplace shopee* melalui *link* yang dibagikan *affiliator*
- b) Menjadi member *Shopee* dengan predikat minimal silver.

#### b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indera. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan, untuk mengukur fenomena, tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.<sup>29</sup>

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga Inuversity Press, 2003), hlm. 142.



penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>30</sup> Pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat postingan-postingan *instastory* yang di *upload* oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said tahun 2018.

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Di samping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif.<sup>31</sup> Metode ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan program *affiliate* dalam perspektif *maqāsid asy-syarīah*.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta- fakta yang terjadi dilapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 410.

<sup>31</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet 4, (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 372.

<sup>32</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 87.



Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data bentuk deskriptif yaitu penulisan dengan mengutamakan pengamatan dalam suatu peristiwa dan kondisi yang terjadi dalam praktik pemasaran dengan *Shopee Affiliate*. Peneliti melakukan analisis data dengan tiga tahap sebagai berikut :<sup>33</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah yaitu kegiatan meringkas yang pokok dengan memfokuskan pada data dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan aspek-aspek atau fokus dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil data reduksi yang dikemukakan dalam bentuk uraian singkat, skema atau deskripsi berdasarkan aspek-aspek penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguraikan data dan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yaitu menarik kesimpulan sementara, setelah data bertambah maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan meninjau kembali data yang telah ada. Pendapat pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dapat dipertimbangkan, atau dengan membandingkan data dari sumber lain. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir guna mengemukakan temuan-temuan dalam penelitiannya.

## H. Sistematika penulisan

Supaya penelitian ini terarah, penulis membuat sistematika pada setiap bab. Penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing berisikan sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut dan diakhiri dengan daftar Pustaka. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>33</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 70.



**BAB II** merupakan bab yang berisi landasan teori yang meliputi pengertian Maqāṣid asy-syarīah, Affiliate, dan Shopee Affiliate.

**BAB III** merupakan bab yang berisi uraian tentang data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Di dalam bab ini terdapat gambaran umum system pemasaran produk melalui Shopee Affiliate dan gambaran umum praktik sistem pemasaran produk melalui Shopee Affiliate pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

**BAB IV** merupakan bab analisis yang ditujukan pada hasil dari penelitian dan Analisa data. Di dalam bab ini terdapat hasil analisis praktik pemasaran melalui program Shopee Affiliate pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said dan hasil tinjauan maqāṣid al-syarīah terhadap praktik pemasaran melalui program Shopee Affiliate pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said.

**BAB V** merupakan bab terakhir sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang sudah penulis kemukakan dan juga terdapat saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang sudah diperoleh.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM *MAQĀṢID AL-SYARĪAH, AFFILIATES, DAN SHOPEE AFFILIATES*

#### A. *Maqāṣid Al-Syarīah*

Secara bahasa *Maqāṣid al-Syarīah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqāṣid* dan *syarīah*. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, *Maqāṣid* Secara bahasa memiliki arti, *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), dan juga *istiḡamatu at-tariq* (keteguhan pada suatu jalan). Sedangkan kata *Syarīah*, menurut kamus *Lisān al-'Arab* bermakna *ad-din* (agama), *al-millah* (agama dan syariat), dan *al-minhaj* (jalan yang jelas dan terang). Secara terminologi, banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqāṣid al-syarīah*, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqāṣid al-syarīah*, atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.
2. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqāṣid al-syarīah*, merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīah*, dapat membuat hukum islam lebih fleksibel.
3. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqāṣid al-syarīah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Syariat bisa berupa *maqāṣid al-syarīah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqāṣid al-syarīah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqāṣid al-syarīah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqāṣid al-syarīah al juz'iyah* yang meliputi

---

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10



setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Dalam kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat harus mampu untuk melakukan *penjagaan* terhadap 5 hal, yaitu *ḥifẓ al-Din* (agama), *ḥifẓ al-Nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'Aql* (akal), *ḥifẓ al-Nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-Mal* (harta). Islam mensyariatkan aturannya dengan tujuan agar kemaslahatan di dunia dan akhirat menjadi sejahtera. Ada 3 golongan kemaslahatan didunia baik pencapaiannya atau dalam segi pemanfaatannya, yaitu: *Kemaslahatan darūriyāt*, *Kemaslahatan hājiyah*, dan *Kemaslahatan Tahsīniyah*.<sup>2</sup>

### 1. *Maṣlahah darūriyāt*

Kemaslahatan ini memegang kemaslahatan yang tertinggi karena apabila kepentingan ini tidak terwujud maka kemaslahatan dunia akhirat akan mendapatkan kerugian. Kepentingan ini juga disebut kepentingan primer. Menurut imam as-Asyatibi ada 5 unsur dalam perlindungan kemaslahatan. *Maslahah darūriyāt* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Kelima *darūriyāt* itu adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Berikut adalah kelima *darūriyāt* tersebut :

a) Pertama, Memelihara Agama.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzariyaad :56).<sup>3</sup>

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya dan keridhoan Tuhan. karena itu di dalam al-Quran dan hadist manusia didorong untuk beriman kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Moh. Toruquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi”, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, 2014), hlm. 33

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000).

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10



b) Kedua, memelihara jiwa.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

“dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” (QS Al-Furqaan: 68).<sup>5</sup>

Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, penipuan maupun tindakan melukai termasuk didalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebihan dalam konsumsi.

c) Ketiga, memelihara akal.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS Al-Maaidah: 91).<sup>6</sup>

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah SWT. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akan harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan *khamr* dan seluruh yang dapat membunuh kreativitas akal dan gairah kerja manusia.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000).

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000).



d) Keempat, memelihara keturunan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”* (QS An-Nisa: 1).<sup>7</sup>

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta pertolongan antar sesama, dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu karena setiap tindakan dan perilaku kamu tidak ada yang samar sedikit pun dalam pandangan Allah. Menjalin persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan.<sup>8</sup>

e) Kelima, memelihara harta

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا  
مَعْرُوفًا

*“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”* (QS An-Nisaa’:5).<sup>9</sup>

Pada hakikatnya harta benda segala macam yang ada di dunia adalah milik Allah SWT. Namun dalam islam memberikan hak pada setiap individu untuk memilikinya, dengan peraturan-peraturan yang sudah di syariatkan dalam islam seperti jual beli, bermuamalah, sewa, pinjam-meminjam dan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000).

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Asy Syifa, 2000).



lain sebagainya. Islam juga sudah mengatur dan melarang penipuan, riba, mencuri dll.<sup>10</sup>

## 2. *Maṣlahah Hājiyah*

*Maṣlahah hājiyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam kelapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hājiyah* ini. Dalam lapangan mu'amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.<sup>11</sup>

## 3. *Maṣlahah Tahsīniyah*

*Maṣlahah Tahsīniyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat-istiadat,

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10

<sup>11</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2014), hlm. 33



menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, *mu'amalat*, dan *'uqubat*.<sup>12</sup>

Adapun urgensi *maqāṣid al-syarīah* adalah *maqāṣid al-syarīah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyah*), Memahami *nash-nash syar'i* secara benar dalam tataran praktek. Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al-alfadz*) secara benar, karena *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. *maqāṣid al-syarīah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud. Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer), para mujtahid merujuk kepada *maqashid syari'ah* dalam *istimbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan *Qiyas*, *ijtihad*, *istihsan*, *istislah* dan lain-lain. *Maqāṣid al-syarīah* membantu mujtahid untuk *mentarjih* sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.<sup>13</sup>

## B. Affiliates

Kata *affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *bergabung*, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis. Marketing yang berarti pemasaran. *Affiliate marketing* dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang. Pemasaran afiliasi adalah sebuah bisnis kerjasama, antara *merchant/vendor* dengan *marketer*.<sup>14</sup> Jenis jenis *affiliate* ditinjau dari komisi diantaranya sebagai berikut :<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Yusuf, Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007)., hlm.146

<sup>13</sup> Ibid., 148

<sup>14</sup> Su Rahman, *Internet Marketing : Cara Cerdas Gak Pake Pusing* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 5.

<sup>15</sup> Andy Shera, *Step by Step Internet Marketing*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 2.



### 1. *Pay Per Sale (PPS)*

*Pay per sale* adalah salah satu jenis *affiliate marketing* dengan system *merchant* akan menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan untuk *affiliate marketer* yang telah berhasil membantu menciptakan penjualan. *Affiliate* hanya akan mendapatkan pembayaran ketika orang yang direferensikan melakukan pembelian. Keuntungan yang disisihkan ini sangatlah bervariasi dari beberapa persen sampai dengan puluhan persen.

### 2. *Pay Per Click (PPC)*

Di internet, *traffic* adalah *segalanya*, dengan jumlah pengunjung yang banyak, sebuah situs menjadi berharga karena segala informasi yang ada didalamnya akan diserap secara luas. Metode PPC akan membayar kepada *affiliate* setiap kali ada pengunjung yang mengklik banner yang ditampilkan pada situs *affiliate*. Diantara banyak program PPC yang ada, PPC yang dijalankan oleh Google yang dikenal dengan nama *Google AdSense* adalah yang paling terkenal.

### 3. *Metode CPA atau Cost Per Action*

*Metode CPA atau Cost Per Action* ini adalah metode afiliasi yang akan membayar *affiliate* setiap kali terjadi sebuah aksi. Bahwa mengharapkan terjadinya sebuah penjualan bukanlah perkara mudah terutama untuk jenis transaksi tertentu. Contohnya, pada perusahaan *finance*, biasanya calon pelanggan harus beberapa kali berhubungan dengan perusahaan sebelum akhirnya terjadi sebuah transaksi. Bagi perusahaan semacam ini, *affiliate marketer* cukup mengarahkan calon pelanggan melakukan aksi tertentu seperti mengisi nomor telepon yang bias dihubungi dan selanjutnya pihak perusahaanlah yang akan menghubungi atau memanfaatkan informasi yang didapatkan.

Sedangkan menurut programnya, Ada tiga jenis utama *affiliate marketing*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Andy Shera, *Step by Step Internet Marketing*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009) hlm. 21.



1. *Unattached Affiliate Marketing*

*Unattached Affiliate Marketing* ini adalah model periklanan di mana afiliasi tidak memiliki koneksi ke produk atau jasa yang mereka promosikan. Mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian terkait yang diketahui dan tidak berfungsi sebagai otoritas atau membuat klaim tentang penggunaannya. Jenis ini adalah bentuk pemasaran afiliasi yang paling tidak terlibat. Kurangnya keterikatan pada calon pelanggan dan produk membebaskan afiliasi dari kewajiban untuk merekomendasikan atau menasihati.

2. *Related Affiliate Marketing.*

Seperti namanya, *related affiliate marketing* melibatkan promosi produk atau jasa oleh afiliasi dengan beberapa jenis hubungan dengan penawaran. Umumnya, koneksi antara afiliasi dan produk atau jasa. Afiliasi memiliki pengaruh dan keahlian yang cukup untuk menghasilkan *traffic*, dan tingkat otoritas mereka menjadikan mereka sumber terpercaya. Afiliasi, bagaimanapun, tidak membuat klaim tentang penggunaan produk atau jasa.

3. *Involved Affiliate Marketing.*

Jenis pemasaran ini membangun hubungan yang lebih dalam antara afiliasi dan produk atau layanan yang mereka promosikan. Mereka telah menggunakan atau sedang menggunakan produk dan yakin bahwa pengalaman positif mereka dapat dibagikan kepada orang lain. Pengalaman mereka adalah iklan, dan mereka berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya. Di sisi lain, karena mereka memberikan rekomendasi, reputasi mereka dapat dikompromikan oleh masalah apa pun yang timbul dari penawaran tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 38.



Kegiatan *affiliate marketing* ini tentu saja memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari *Affiliate Marketing*<sup>18</sup> :

1. Tidak Memiliki Biaya Produksi. Dengan semakin tingginya biaya untuk memproduksi suatu produk sangat menyulitkan bagi para pebisnis pemula apabila harus mengeluarkan dana yang lebih besar dalam membuat suatu produk.
2. Biaya Awal yang Rendah. Apabila dibandingkan dengan cara harus membangun sebuah lapak untuk mempromosikan suatu produk, maka menjadi seorang *Affiliate Marketer*, hanya membutuhkan sebuah ponsel yang terkoneksi dengan internet dan beberapa alat pendukung lain.
3. Dapat Menjual Apa Saja. Pada zaman serba canggih seperti sekarang ini, hampir semua produk dapat kita beli secara online. Dengan memanfaatkan perkembangan ini, program-program dari *Affiliate Marketing* yang sudah ada dapat dimanfaatkan. *Affiliate marketer* hanya tinggal memilih produk apa saja yang ingin dipromosikan.
4. Tidak Membutuhkan Pengalaman Sebagai Sales karena biasanya merchant sudah menyediakan atau menyiapkan materi-materi tentang marketing yang bagus dan bermanfaat agar bisa digunakan oleh *Affiliate Marketer*
5. Tidak Menanggung Biaya Pemrosesan Order. Segala bentuk proses order telah diatur oleh merchant yang bekerjasama dengan *affiliate marketer*.
6. Tidak Perlu Ada Stok Barang. Bagi seorang *Affiliate Marketer* tentunya tidak perlu lagi harus dipusingkan tempat untuk menyimpan berbagai macam jenis produk yang Anda tawarkan, jadi tidak menjadi masalah apabila Anda hanya mempromosikan produk seperti barang elektronik atau furniture yang pada dasarnya harus memiliki tempat untuk menyimpan barang dagangannya.
7. Tidak Perlu Memproses Order. Seorang *affiliate marketer* tidak perlu pusing memikirkan masalah data *customer* seperti nama, alamat, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut sudah di handle oleh merchantnya.

---

<sup>18</sup> Su Rahman, *Internet Marketing : Cara Cerdas Gak Pake Pusing* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 15.



8. Tidak Perlu Melakukan Pengiriman, *Merchant*lah yang akan *handle* semua itu.
9. Menghasilkan Uang Saat Tidur. Karena seorang *affiliate marketer* bisa mendapatkan komisi ketika ada customer yang membeli barang melalui link yang dia sebarkan. Jadi tidak ada batas jam untuk seorang *affiliator* mendapatkan komisi.
10. Pasar Dari Seluruh Dunia. Saat ini dibelahan dunia manapun pasti telah mengetahui internet dan besar kemungkinan untuk dapat mengaksesnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan mendapatkan pengunjung dari customer dari luar negeri.
11. Bisa Bekerja dari mana saja. Tidak ada Batasan waktu dan tempat untuk seorang *affiliator* melakukan pekerjaannya.
12. Resiko Kecil. Karena tidak adanya kontrak harus menjual suatu produk tertentu, maka apabila terdapat produk yang tidak memiliki *income* yang bagus, maka seorang *affiliator* boleh berhenti untuk mempromosikan produk tersebut. Karena tidak terikat kontrak apapun dengan *merchant*.
13. Potensi Penghasilan yang Besar. Peluang untuk pendapatan yang lebih besar tergantung dengan seberapa besar kerja keras seorang *affiliator*. Maka semakin keras usaha yang dilakukan *affiliator* untuk mempromosikan produk, akan semakin besar pula peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Setelah mengetahui kelebihan dari *Affiliate Marketing*, maka berikut ini adalah beberapa kekurangan dari *affiliate marketing*<sup>19</sup> :

1. *Income* masih Bergantung kepada Pihak Lain. Sebelum menjadi seorang *Affiliate Marketer*, maka tentunya harus melalui proses registrasi yang mengharuskan untuk bermain pada aturan yang telah ditetapkan oleh *merchant*, termasuk juga dalam urusan mengenai tentang bagaimana akan mendapatkan *income*.

---

<sup>19</sup> Su Rahman, *Internet Marketing : Cara Cerdas Gak Pake Pusing* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012) hlm. 18.



2. Tidak Membangun Sebuah Akses (Data Pelanggan). Karena semua proses baik rekap order, pengiriman dan lain sebagainya telah ditangani oleh *merchant*, maka seorang *affiliator* tidak sama sekali memiliki data pelanggan seperti nama, *email*, dan lain sebagainya yang berbelanja. Padahal di dalam dunia bisnis, hal itu merupakan aset yang paling berharga bagi mereka.
3. Harus Mau Bersaing dengan Para *Affiliate Marketer* Lainnya. Persaingan yang ketat akan terjadi dengan sesama *Affiliate Marketer*, karena mereka semua akan menjual produk atau jasa yang sama. Hal itu akan menjadi berbeda apabila Anda menjadi seorang *product owner*.

Walaupun *Affiliate Marketing* memiliki beberapa macam kekurangan, namun tetap saja program seperti ini menjadi suatu program yang cukup menarik bagi kebanyakan orang yang tidak perlu harus repot-repot untuk mengurus dan memikirkan produksi dari produk dan lain sebagainya. *Affiliate Marketing* juga merupakan sebuah bisnis yang bagus dan cocok bagi para pebisnis pemula dari dunia *internet marketing*.

### C. Shopee Affiliate

*E-commerce* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan lewat internet. Dalam transaksi elektronik para pihak tidak perlu bertatap muka langsung untuk melaksanakan transaksi perdagangan.<sup>20</sup> Salah satu *e-commerce* yang paling populer di Indonesia pada kuartal keempat (Q4) ialah *Shopee*. *Shopee* didirikan pada tahun 2015 di 7 wilayah berbeda di Asia yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan Filipina. Sejarah dimulainya *Shopee* di Indonesia sendiri pada Desember 2015. Saat ini, *Shopee* dikelola oleh *SEA Group* yang merupakan perusahaan milik *Forrest Li*. Pada tahun 2019, *Shopee* melebarkan sayapnya ke Brazil dan menjadikan Brazil sebagai negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang bisa mengakses *Shopee*. Tujuan didirikannya *Shopee* ialah untuk menyediakan platform yang bisa digunakan

---

<sup>20</sup> Isdiyana kusuma ayu, "Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional". *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, 2018, hlm. 41.



baik oleh penjual maupun pembeli dari berbagai belahan Asia Tenggara demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui kekuatan transformatif Teknologi.<sup>21</sup>

Tujuan *Shopee* ini juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja dan berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa *fulfillment* yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial. Dan pada saat ini, *Shopee* juga memiliki tujuan sebagai penyedia platform untuk *affiliate*. Program *Shopee Affiliate* merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para *content creator* yang mempromosikan produk-produk *Shopee* di media sosialnya, seperti *YouTube*, *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*. Sebagai member *affiliate* *Shopee* juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari *Shopee*.<sup>22</sup> Meskipun program ini bisa diikuti oleh semua kalangan, tentunya tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi ketika hendak menjadi *Shopee Affiliate* Program. Berikut adalah Syarat dan Ketentuan untuk bergabung di *Shopee Affiliates* Program :<sup>23</sup>

1. Memiliki minimal 1 (satu) *Subscribers/Followers/Teman* di *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, *Twitter*, atau *Facebook* untuk menjadi *Shopee Affiliates*.
2. Memiliki minimal 2.000 *Subscribers/Followers/Teman* di *YouTube*, *Instagram*, *TikTok*, *Twitter*, atau *Facebook* untuk menjadi *Shopee Influencers*.
3. Akun media sosial aktif, memiliki konten yang orisinal, dan terbuka untuk umum.
4. Akun media sosial merupakan akun pribadi, bukan akun toko ataupun Penjual.

<sup>21</sup> Sejarah *Shopee* di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 11.05

<sup>22</sup> Ketahui apa itu *Shopee Affiliate*, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 11.10

<sup>23</sup> Pusat Bantuan *Shopee*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F), diakses pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 21.11 WIB



5. Akun media sosial tidak boleh mengandung unsur SARA (Suku, Agama, dan Ras), unsur pornografi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
6. Produk yang bisa dipromosikan hanya produk *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Star+*, dan *Star*.
7. Produk yang dilarang untuk dipromosikan adalah produk rokok, rokok elektrik, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa, dan produk tidak original atau palsu.
8. Komisi akan dibayarkan paling cepat setiap 2 (dua) minggu sekali.
9. *Shopee* berhak untuk mengunggah ulang konten di sosial media dan aplikasi *Shopee*.

Sebagai *affiliate* yang sudah terdaftar menjadi member, kemudian memasang *banner*, *link*, atau produk di dalam *social media*, kemudian suatu saat ada calon pembeli tertarik, Maka masuklah pembeli tersebut melalui *link* yang telah dipasang *shopee Affiliator*, *link* tersebut akan menuju ke aplikasi *Shopee*. Jika tidak terjadi transaksi antara calon pembeli dan *Shopee* maka *affiliator* tidak akan mendapatkan komisi. Sedangkan jika terjadi transaksi antara pembeli dan *Shopee*, maka Anda akan mendapatkan komisi sesuai dengan persentase yang telah ditentukan sebelumnya oleh *Shopee*. Beberapa *Merchant* besar seperti *Shopee Affiliate* misalnya, memiliki beberapa jenis afiliasi yang dapat dipasang di dalam Sosial Media, seperti :<sup>24</sup>

1. *Link Afiliasi*

*Link Afiliasi* ini biasanya disediakan oleh *Shopee* untuk dipasang/disisipkan sebagai bagian dari artikel *review* di dalam *Blog* milik *affiliate*.

2. *Banner Afiliasi*

*Banner Afiliasi* memiliki tampilan yang lebih mirip dengan pesan sponsor. *Banner* dapat berupa gambar statis atau *animasi flash* yang bergerak. Biasanya diletakkan di *social media* milik *affiliator*.

---

<sup>24</sup> Ketahui apa itu Shopee Affiliate, [https://shopee.co.id/in\\_spirasi-shop\\_ee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20i%20mbalan%20atau%20komisi](https://shopee.co.id/in_spirasi-shop_ee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20i%20mbalan%20atau%20komisi). Di akses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 11.10



### BAB III

## GAMBARAN UMUM SISTEM PEMASARAN PRODUK MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEN MAS SAID

### A. Gambaran Umum Sistem Pemasaran Produk Melalui *Shopee Affiliate*

Kata *affiliate* atau afiliasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergabung, ikatan, atau yang biasa diterjemahkan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis.<sup>1</sup> Marketing yang berarti pemasaran. *Affiliate* marketing dapat diartikan sebagai pemasaran afiliasi, yang artinya adalah kita akan memasarkan produk orang lain, kemudian jika berhasil menjual produk tadi, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik barang. Ada tiga komponen yang terlibat dalam bisnis afiliasi, yaitu *merchant* (pedagang), *affiliate*, dan pembeli (konsumen).<sup>2</sup>

#### 1. *Merchant* (pedagang)

Yaitu pihak yang memiliki barang atau jasa yang dijual melalui internet. Barang jasa yang dijual bisa berupa barang nyata (elektronik, buku, perhiasan, dan lainnya), barang maya (*e-book*, *template web*, dan lainnya), jasa (sewa domain, hosting, dan lainnya).

#### 2. *Affiliate* (perantara)

*Affiliate* merupakan pihak perantara untuk menjual atau mengarahkan pembeli untuk membeli barang dan jasa dari pedagang, agar terjadi transaksi

---

<sup>1</sup> Suwandi Chow, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 14.

<sup>2</sup> Jefferly Helianthusonfri, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 10.



sehingga orang tersebut akan mendapatkan komisi dari transaksi yang berhasil, biasanya pihak ini menggunakan *link* yang tertera didalam akun sosial medial/blog yang dimiliki, sehingga suatu saat ada calon pembeli tertarik ketika melihatnya melalui akun sosial media/blog milik *Affiliater* (pelaku *affiliate*) di Internet. Maka masuklah pembeli tersebut melalui *link* yang dipasang di blog, *link* tersebut akan menuju ke *website merchant* yang menyediakan afiliasi. Jika tidak terjadi transaksi antara calon pembeli dan *merchant* maka pihak *affiliate* tidak akan mendapatkan komisi.

### 3. *Customer* (pembeli)

*Customer* atau pembeli adalah pihak yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh *affiliate* melalui internet. Pembeli tentunya akan memilih dalam membeli atau bertransaksi di internet, sesuai dengan penawaran yang menarik dan menggiurkan dari para *affiliate*. *Marketplace* atau biasa disebut pasar online adalah sebuah wadah pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. Penjual tidak perlu bersusah payah dan kebingungan jika ingin berjualan online, karena marketplace sudah menyediakan tempat untuk berjualan online. Hanya diperlukan pendaftaran saja untuk memulai berjualan. Semua proses sudah ditanggung oleh tim *marketplace*. Penjual hanya perlu meningkatkan pelayanan dan promo. Kemungkinan barang terjual lebih



banyak, karena di situ tempat bergabung banyaknya para penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

*Marketplace* merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier*/penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa mereka. *Marketplace* merupakan model *E-Business* yang berhubungan dengan penjual dan pembeli (*seller & buyer*). *Marketplace* di Indonesia merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi. Untuk itu, perlu dikembangkan *Marketplace* yang teratur, wajar dan efisien. Pada umumnya *Marketplace* yang efisien dapat meningkatkan iklim investasi di perusahaan dan memudahkan arus input dan output barang.<sup>4</sup>

Sistem penjualan berbasis *marketplace* merupakan kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara online dengan cukup praktis tanpa harus berkoban lebih dan cukup melakukan transaksi bisnis melalui hp, laptop, atau alat telekomunikasi lainnya. *Marketplace* juga dapat menunjukkan banyaknya pengaruh yang berdampak positif baik bagi pengguna dalam mencari informasi maupun untuk kegiatan bisnis. *Marketplace* juga memiliki segmentasi penerapan yang luas secara garis besar, *marketplace* diterapkan untuk

---

<sup>3</sup> Andi Iwan Nurhidayat and Iin Sofiani, "SiRancang Bangun Aplikasi E-Marketplace Hasil Pertanian Berbasis Website Dengan Menggunakan Framework Codeigniter," *Jurnal Management Informatika* 10, no. 1 (2019). hlm. 26.

<sup>4</sup> I Putu Artaya dan Tubagus Purworusmiardi, "Efektivitas Marketplace Dalam Meningkatkan Konsentrasi Pemasaran Dan Penjualan Produk Bagi UMKM Di Jawa Timur," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Narotama Surabaya* (April 2019). hlm. 7.



melaksanakan aktivitas ekonomi *business to business*, *business to customer*, dan *customer to customer*.<sup>5</sup>

Terdapat dua alur proses bisnis dominan yang bisa dilakukan oleh pengguna internet atau calon konsumen di internet. Mula-mula pengguna internet atau calon konsumen melakukan aktifitas melihat informasi secara sekilas, sekedar untuk melihat-lihat informasi produk-produk terbaru, dan kemudian yang kedua, calon konsumen mencari data dan informasi produk-produk yang ingin diketahui lebih dalam sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika calon konsumen berminat dengan produk-produk yang tersedia pada *marketplace* tersebut, calon konsumen selanjutnya bisa mulai menambahkan pesanan pada fitur keranjang belanja dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Pesanan yang telah tersimpan di sistem *marketplace* akan ditindaklanjuti oleh *merchant*, yang akan mengirimkan produk-produk yang telah dipesan kepada konsumen. *Merchant* yang menjual produk-produk secara fisik, akan mengirimkannya melalui kurir ke alamat tujuan pengiriman. Produk-produk yang dapat digitalisasi, semacam *text*, gambar, *video audio*, secara fisik tidak perlu dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet. Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan penjual. Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet, seperti *email*, *chatting*, dan lain-lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rio Yunanto Rini Yustiani, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi," Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA) 6, no. 2 (2017): hlm. 46.

<sup>6</sup> Robert Merco (dkk.), "Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan", hlm. 61.



*Shopee* merupakan *market place* yang menyediakan program *affiliate marketing* yang bernama *Shopee Affiliate*. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion hingga produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti kosmetik, alat rumah tangga, barang elektronik, kendaraan, hingga pembayaran juga dapat dilakukan di aplikasi *Shopee*. Sistem penjualan melalui online membuat *Shopee* mudah dan cepat di akses dari ponsel. Hal ini, menjadi kelebihan *Shopee* banyak digandrungi konsumen. Kelebihan lain yang dimiliki *Shopee* yaitu banyak program yang dapat dinikmati para penggunanya. Salah satu program yang membantu penggunanya mendapatkan penghasilan tambahan adalah program *Shopee Affiliate*.<sup>7</sup>

*Shopee Affiliate* program adalah program *Shopee* yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para konten kreator (dalam hal ini member *affiliate*) untuk mempromosikan produk *Shopee* dengan membuat konten melalui akun media sosialnya. Konten kreator akan mendapat komisi dari pembelian melalui *link custom* yang memenuhi syarat dan ketentuan *Shopee*. Berikut adalah syarat dan ketentuan bergabung di program *Shopee Affiliate* :<sup>8</sup>

1. *Affiliator* wajib memberikan informasi yang benar dan akurat. Informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan untuk memutus keikutsertaan dalam program ini.

---

<sup>7</sup> Dava Wardana, "Sejarah *Shopee* di Indonesia", Sejarah *Shopee* di Indonesia - PT Exrush Digital Nusantara diakses 10 Maret 2023 Pukul. 09.21 WIB

<sup>8</sup> Ketahui apa itu *Shopee Affiliate*, <https://shopee.co.id/in-spirasi-shopee/shopee-affiliate-program/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 11.40



2. Media sosial milik afiliasi harus terbuka untuk umum dan bukan bersifat pribadi. Shopee dapat memutus keikutsertaan apabila konten yang dibuat afiliasi memuat hal yang dilarang atau dianggap tidak pantas oleh Shopee.
3. Afiliasi tidak akan berperilaku tidak etis, bohong, memperdaya, menyesatkan, atau menipu. Afiliasi dilarang mempromosikan barang atau produk yang melanggar undang-undang yang berlaku.

Adapun tahapan yang harus dilalui konten kreator dalam mendapatkan komisi sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Buka situs *Shopee Affiliate* Program
2. Setelah masuk pada halaman utama, tekan tombol Masuk Sekarang untuk diarahkan ke halaman selanjutnya.
3. Login menggunakan akun *Shopee* yang akan didaftarkan.
4. Setelah berhasil login, maka selanjutnya adalah mengisi informasi akun yang berisi mengenai tipe akun, nama lengkap, jenis kelamin, negara, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
5. Pastikan informasi yang diisi adalah benar dan akurat, karena informasi tersebut akan ditinjau Shopee sebagai kelayakan bergabung dalam program *Shopee Affiliate*.
6. Setelah biodata terisi, maka selanjutnya melakukan verifikasi kode yang dikirim melalui email yang dicantumkan.
7. Setelah semua terisi, maka tekan tombol selanjutnya.

---

<sup>9</sup> Pusat Bantuan Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F), diakses pada tanggal 10 Maret 2023 pukul 21.11 WIB



8. mengisi informasi media yang memuat *link* media sosial yang akan menjadi tempat untuk mempromosikan produk *Shopee*, spesifikasi kategori (berdasarkan kategori yang ada di *Shopee*), tipe kemitraan (*blogger, media sosial, website* dan lainnya), informasi dari mana mengetahui program *Shopee Affiliate*, kemudian mengklik persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang ada dalam program *Shopee Affiliate*. Setelah semua terisi maka tekan tombol kirim.
9. Selanjutnya akan mendapat pemberitahuan bahwa formulir pendaftaran kalian telah diterima melalui email yang dicantumkan. Tunggu keputusan *Shopee* dalam 14 (Empat belas) hari kerja, apakah pendaftaran yang diajukan lolos atau tidak melalui email yang didaftarkan. Setelah disetujui pihak *Shopee*, maka afiliasi diminta untuk melengkapi informasi pembayaran dengan mencantumkan rekening bank untuk pembayaran komisi.

**B. Gambaran Umum Praktik Sistem Pemasaran Produk Melalui *Shopee Affiliate* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta**

Di zaman serba digital sekarang, konten banyak digunakan pelaku bisnis agar produknya semakin dikenal secara luas dan mendapat calon konsumen. Promosi secara digital dapat menjangkau calon konsumen hingga pelosok daerah yang terkoneksi internet. Konten dalam program *Shopee Affiliate* berisi tentang tautan link produk dan informasi produk yang dipromosikan baik



berupa penilaian atau rincian produk, berupa gambar atau video agar menarik pengguna sosial media untuk melihat kemudian membelinya.<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Nur Mila Hayati sebagai *Shopee Content Analyst*, Produk yang akan dipromosikan tidak harus dibeli terlebih dahulu. Promosi dapat berupa hasil *screenshot* produk *Shopee* kemudian dibuat konten video atau foto dengan mencantumkan detail keterangan dan foto asli dari penilaian sesuai yang di toko. Tetapi akan lebih bagus jika promosi dilakukan setelah membeli produk *Shopee*, agar mengetahui dengan jelas kualitas produk yang akan dipromosikan. Sehingga penilaian yang diberikan sesuai dengan produk yang dibeli. Ada juga yang membuat konten dengan mengambil foto atau video hasil *review* orang lain di kolom komentar. Yang tidak diperbolehkan adalah mengambil konten milik orang lain untuk mempromosikan produk, karena tentu akan merugikan konten kreator tersebut.<sup>11</sup>

Selain dengan Nur Mila, penulis juga melakukan wawancara dengan 6 orang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi *shopee affliator*. Menurut Melina Eka sebagai *Shopee Affliator* mengaku bahwa *Shopee Affliate* ini memberikan dampak positif. Selain dapat memberikan penghasilan tambahan, program ini juga menawarkan anak-anak muda yang senang membuat konten dapat menjadi produktif. Tak hanya

---

<sup>10</sup> Suwandi Chow, *Kaya dari Affiliate Marketing dan Forex*, (Jakarta : Elex Media Computindo, 2010) hlm. 12.

<sup>11</sup> Nur Mila Hayati, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2023, pukul 18.33



membuat konten iseng untuk mengisi *instastory* atau *feed TikTok* tapi konten yang dibuat dapat menghasilkan uang.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Alma Nur Azizah sebagai *shopee affliator* mengaku bahwa di dalam proses promosi membuat konten untuk *affiliate* ada berbagai macam jebakan. Alma mengaku bahwa konsumen harus tetap berhati-hati karena tidak jarang para *affliator* melebih-lebihkan kondisi atau keadaan suatu barang. Padahal barang tersebut tidak seperti yang di deskripsikan atau bahkan sebenarnya *affliator* tersebut belum pernah melihat secara langsung barang yang sedang dia promosikan.<sup>13</sup>

Dalam membuat konten atau mempromosikan barang untuk mendapatkan komisi, ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh *shopee affliator*. Seperti halnya Nabila Nuraini yang lebih senang mempromosikan barang dengan gambar yang sudah di display oleh toko yang dia promosikan. Cara ini juga dinilai ekonomis karena tidak membutuhkan modal untuk membeli barang terlebih dahulu lalu dipromosikan. Langkah yang dilakukan yaitu dengan *mengcapture* / menyimpan beberapa foto produk yang dijual ditoko tersebut untuk dipromosikan, kemudian salin tautan *link* toko tersebut, lalu bagikan ke media sosial.<sup>14</sup>

Berbeda dengan Dhea Vinda yang lebih senang mempromosikan produk atau membagikan *link* produk barang-barang yang telah dia beli sebelumnya. Karena menurutnya dalam program *Shopee Affiliate* dituntut untuk membuat

---

<sup>12</sup> Melina Eka, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2023, pukul 14.21

<sup>13</sup> Alma Nur Azizah, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2023, puku 11.20

<sup>14</sup> Nabila Nuraini, *Hasil Wawancara*, 2 Maret 2023, pukul 16.22



konten original dan bukan hasil kompilasi *screenshot*. Contohnya *review* sebuah produk yang telah dibeli, lalu membuat konten yang mempromosikan produk dan tautan *link* pada media sosial.<sup>15</sup>

Adapun menurut Maulina Salsabila dalam mempromosikan produk, dia lebih senang menggunakan cara *screenshot* hasil *review* konsumen yang sudah membeli. Karena dinilai jujur. Tidak hanya asal *mengcapture*, tapi sebelum membagikan *link*, maulina memilih produk-produk yang sekiranya sama antara gambar yang mereka display dan hasil *review* dari konsumen yang telah membeli produk tersebut.<sup>16</sup>

Lalu yang terakhir adalah menurut Fita. Dia mengaku lebih senang mengambil video dari konten kreator yang lain untuk membagikan *link*. Karena dia merasa hal tersebut lebih mudah. Dia bisa mendapatkan konten yang menarik dengan cara yang simpel.<sup>17</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan 4 orang konsumen yang pernah membeli produk melalui tautan *link* yang dibagikan oleh member *affiliate* di media sosial. Jenni Aviotara dan Zulaikha Dyah sebagai seorang konsumen *marketplace Shopee* merasa dimudahkan dengan promosi produk yang mencantumkan tautan *link* karena ketika ingin membeli produk tinggal mengklik tautan *link* yang akan diarahkan ke toko dalam aplikasi *Shopee*, dan dia percaya bahwa produk yang dipromosikan terjamin kualitasnya karena merupakan produk dari *star seller* atau *Shopee mall*.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Dhea Vinda, *Hasil Wawancara*, 9 Maret 2023, pukul 18.41

<sup>16</sup> Maulina Salsabila, *Hasil Wawancara*, 7 Maret 2023, pukul 14.05

<sup>17</sup> Fita, *Hasil Wawancara*, 9 Maret 2023, pukul 13.15

<sup>18</sup> Jenni Aviotara dan Zulaikha Dyah, *Hasil Wawancara*, 11 Maret 2023, pukul 11.10



Akan tetapi, berbeda dengan Bryan Arsenio sebagai konsumen dirinya mengaku kecewa karena pernah membeli produk dari tautan *link* yang dibagikan *member affiliate* namun tidak sesuai dengan produk yang ada dalam konten yang dipromosikan.<sup>19</sup>

Nimas Bella sebagai konsumen juga mengaku pernah merasa kecewa dengan *link* yang dipromosikan oleh seorang *affiliator*. Dia berharap seorang *affiliator* setidaknya pernah melihat secara langsung, barang yang dia promosikan dan tidak harus membeli terlebih dahulu. Namun, di sisi lain *shopee affiliate* juga sangat memudahkan dia untuk mencari barang-barang yang di inginkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bryan Arsenio, *Hasil Wawancara*, 11 Maret 2023, pukul 14.00

<sup>20</sup> Nimas Bella, *Hasil Wawancara*, 13 Maret 2023, pukul 13.10



## BAB IV

### ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* TERHADAP SISTEM PEMASARAN MELALUI PROGRAM *SHOPEE AFFILIATE* PADA MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UIN RADEM MAS SAID

#### A. Analisis praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said

*Shopee* merupakan situs elektronik komersial yang memiliki pasar berbagai negara bahkan sejak tahun 2019. Guna memperluas jangkauannya, *Shopee* menghadirkan penjualan melalui pihak ketiga atau *affiliate marketing* yang disebut program *Shopee Affiliate*. Melalui program ini, member *affiliate* akan mempromosikan produk *Shopee* dengan membuat konten dan mencantumkan *link* custom sebuah produk yang terhubung langsung dengan Aplikasi *Shopee*.<sup>1</sup>

Tujuan utama program *Shopee Affiliate* adalah menghubungkan penjual dan calon konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan di toko *Shopee*, sehingga barang dagangan cepat terjual. Jika transaksi berhasil dilakukan, maka akibat dari pekerjaannya member *affiliate* akan mendapatkan imbalan. Member *affiliate* akan mendapat komisi apabila ia yang menjadi penghubung terakhir konsumen sebelum melakukan transaksi pembelian. Melalui mekanisme tersebut, dijelaskan bahwa *Shopee* berkewajiban memberikan komisi kepada member *affiliate* sebesar 2,5% dengan maksimal komisi 10.000 per transaksi.<sup>2</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan 6 orang mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta yang menjadi member *Shopee Affiliate*. Menurut hasil wawancara, *Shopee affiliate* dinilai berguna untuk menambah penghasilan anak-anak muda, dan bisa memberikan kegiatan baru untuk anak muda agar bisa lebih produktif. Namun di sisi lain, para

---

<sup>1</sup> Sejarah *Shopee* di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-h-s-hopee-indonesia> diakses pada 1 November 2023 pukul 11.05

<sup>2</sup> Ketahui apa itu *Shopee Affiliate*, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 11.40



pembeli juga harus berhati-hati dan tetap melakukan riset ulang sebelum membeli produk yang direkomendasikan oleh member *affiliator*. Karena tak jarang seorang member *affiliator* tidak pernah melihat secara langsung kualitas barang yang dia promosikan atau bahkan melebih-lebihkan keterangan dari suatu barang.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai cara yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said sebagai member *Shopee Affiliate* untuk mempromosikan produk. Yaitu dengan *mengcapture*/menyimpan foto yang sudah di *display* oleh penjual, bisa juga dengan *mengcapture* hasil review dari pembeli di kolom komentar, atau dengan cara membeli produk secara langsung dan merekomendasikannya, dan mengambil konten *affiliator* milik member lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said antara member *affiliate* dengan pihak Shopee termasuk pada jenis *affiliate Pay Per Sale (PPS)* karena seorang *Affiliator* hanya akan mendapatkan pembayaran/upah ketika kustomer melakukan pembelian dengan cara mengklik *link* yang *affiliator* berikan.

Sedangkan ke 6 narasumber yang menjadi *Shopee Affiliator* memiliki model pemasaran yang berbeda-beda. Beberapa narasumber *affiliator* yang menggunakan model pemasaran *Unattached Affiliate Marketing* atau model periklanan dimana *afiliator* tidak memiliki koneksi ke produk atau jasa yang mereka promosikan adalah Nabila Nuraini dan Fita Nurjannah karena menurut hasil wawancara, mereka memasarkan produk yang tidak pernah mereka lihat secara langsung, dan juga tidak memiliki keahlian lebih untuk mempromosikan produk. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa mereka hanya menyimpan hasil foto dari display toko atau mengambil konten milik *affiliator* lain.

Selanjutnya narasumber yang menggunakan *Related Affiliate Marketing* atau adanya koneksi antara *afiliator* dan produk adalah Melina Eka dan Maulina. Karena mereka mereka sering mempromosikan produk yang mereka

---

<sup>3</sup> Melina Eka, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2023, pukul 14.20

<sup>4</sup> Nur Mila Hayati, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2023, pukul 18.30



miliki walaupun sebenarnya menurut mereka produk tersebut serta mengecek terlebih dahulu hasil *review* konsumen lain yang diberikan pada *merchant*.

Terakhir, yang menggunakan model pemasaran *Involved Affiliate Marketing* atau mereka telah menggunakan atau sedang menggunakan produk dan yakin bahwa pengalaman positif mereka dapat dibagikan kepada orang lain adalah Dhea Vinda dan Alma Nur. Karena mereka tidak sembarangan merekomendasikan barang yang mereka miliki, tapi juga memilih apakah produk ini layak untuk dipromosikan atau tidak.

## **B. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarīah* terhadap sistem pemasaran melalui program *Shopee Affiliates***

*Maqāṣid al-syarīah* adalah makna-makna ataupun hikmah-hikmah sejenisnya yang dikehendaki Allah dalam tiap syaria'at baik umum ataupun khusus yang bertujuan untuk memastikan maslahat hambanya baik di dunia dan akhirat. Inti dari *maqāṣid al-syarīah* yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Islam mensyariatkan aturannya dengan tujuan agar kemaslahatan di dunia dan akhirat menjadi sejahtera. Ada 3 golongan kemaslahatan yaitu: Kemaslahatan *ḍarūriyāt*, Kemaslahatan *hājiyah*, dan Kemaslahatan *Tahsīniyah*.<sup>6</sup> Dalam melakukan kegiatan *affiliate marketing* yang mana merupakan praktik muamalah kontemporer dilarang jika terdapat penyimpangan terhadap Kemaslahatan *ḍarūriyāt*.

Kemaslahatan *ḍarūriyāt* memegang kemaslahatan yang tertinggi karena apabila kepentingan ini tidak terwujud maka kemaslahatan dunia akhirat akan mendapatkan kerugian. Kepentingan ini juga disebut kepentingan primer. Dalam Kemaslahatan *ḍarūriyāt*, praktik *affiliate marketing* harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap 5 hal, yaitu *ḥifẓ al-Din* (agama), *ḥifẓ al-Nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-'Aql* (akal), *ḥifẓ al-Nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-Mal* (harta).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10

<sup>6</sup> Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, 2014), hlm. 35

<sup>7</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 22



Islam mensyariatkan aturannya dengan tujuan agar kemaslahatan di dunia dan akhirat menjadi sejahtera. Berikut adalah penjelasannya :

1. Memelihara Agama (*ḥifẓ al-Din*)

Salah satu sifat yang harus dimiliki ketika menjadi *affiliator* adalah sifat yang religius. Kondisi ini tercipta bukan karena keterpaksaan tetapi berangkat dari kesadaran akan nilai religius, yang dipandang penting dalam mewarnai aktivitas *Shopee Affiliate* ini agar tidak terperosok kedalam perbuatan yang merugikan orang lain. Seorang *affiliator* yang memiliki jiwa religius menyakini bahwa Allah SWT selalu dekat dan mengawasinya ketika dia sedang melaksanakan segala macam bentuk bisnis, apabila dalam melakukan proses penjualan (*selling*), yang menjadi tempat seribu satu macam kesempatan untuk melakukan kecurangan dan penipuan, kehadiran nilai-nilai religius menjadi sangat penting. *Affiliator* harus membentengi dirinya dengan nilai-nilai spiritual karena promosi atau marketing sangat akrab dengan kecurangan, sumpah palsu, memberi keterangan palsu, ingkar janji dan sebagainya.

2. Memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*)

Dalam diri manusia ada ruh atau jiwa yang harus dijaga, agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan tutunan Agama Islam. Dalam melakukan praktik *Shopee Affiliate*, harus memiliki etika dan rasa kemanusiaan yang besar. Syariah diciptakan agar sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat kehewananiannya terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai kemanusiaan, ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang. Bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Bukan menjadi manusia yang bisa bahagia diatas penderitaan orang lain atau manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial.<sup>8</sup> Jika di dalam praktik *Shopee Affiliate* ini telah terpupuk sikap peduli dengan manusia lain, pasti terciptalah praktik *Shopee Affiliate* yang jujur dan tidak ingin membuat konsumen kecewa.

---

<sup>8</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 39



3. Memelihara akal (*hifz al-'Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang memiliki akal. Manusia harus mampu menjaga dan mengembangkan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT.<sup>9</sup> Tidak terkecuali dalam kegiatan *Shopee Affiliate*. Dalam melakukan praktik *Shopee Affiliate*, para pelaku di dalamnya harus dengan bijak menggunakan akal. Para *affiliator* harus menggunakan akal untuk mencari cara agar dapat melakukan penjualan dengan jujur agar tidak mengandung unsur penipuan terhadap konsumen. Selain memperluas akal pikiran, para *affiliator* juga tidak diperbolehkan merekomendasi hal-hal yang berpotensi merusak akal pikiran manusia. Semua ini dilakukan agar seluruh umat manusia bisa mendapatkan kemaslahatan melalui kegiatan *Shopee Affiliate* ini.

4. Memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Islam mengajarkan untuk memelihara dan menjaga keturunan.<sup>10</sup> Dalam melakukan praktik *Shopee Affiliate*, para *affiliator* harus menyertakan keterangan apabila produk tersebut dilarang untuk ibu hamil. Misalnya, minuman yang mengandung alkohol atau kosmetik yang tidak diperbolehkan untuk Ibu Hamil. Karena selain terkait dengan kejujuran, hal ini juga terkait dengan menjaga dan memelihara keturunan.

5. Memelihara harta (*hifz al-Mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat *tama* ' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.<sup>11</sup> Tidak terkecuali dalam

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah,2010), hlm. 31

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 21

<sup>11</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka : 2009), hlm. 35.



praktik *Shopee Affiliate*. Sangat penting untuk *affiliator* berlaku jujur dan mengesampingkan menghalalkan segala cara agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang berdampak kerugian harta pada konsumen, karena ketika membeli produk yang telah direkomendasikan oleh *affiliator* ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang di dapatkan oleh konsumen.

Dalam praktik pemasaran melalui *Shopee Affiliate* yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said ini tidak menyimpang dengan Kemaslahatan *darūriyāt* dan membawa lebih banyak manfaat untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi *Shopee Affiliator*. Para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi *affiliator* tidak merekomendasikan hal-hal yang berbahaya bagi Agama Islam, tidak merekomendasikan barang-barang haram yang dapat merusak keimanan. Para *affiliator* tersebut juga tidak merekomendasikan produk-produk yang membahayakan jiwa, misalnya obat-obatan atau makanan yang belum terverifikasi oleh BPOM yang mana hal tersebut berpotensi menimbulkan penyakit karena tidak diketahui secara pasti kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya. Jika seorang *affiliator* merekomendasikan kosmetik juga pasti melihat deskripsi dari produsen atau penjual, jika memang kosmetik itu tidak diperuntukan oleh ibu Hamil atau menyusui, maka *affiliator* akan memberikan keterangan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk menjaga keturunan dari konsumen. Para *affiliator* juga tidak merekomendasikan produk yang berpotensi merusak akal manusia, contohnya minuman yang mengandung alkohol.

Namun, ada beberapa konsumen yang merasa pernah dirugikan secara materi atau harta, sebab membeli produk melalui link yang diberikan oleh *affiliator*. Biasanya, kerugian ini terjadi pada konsumen yang membeli produk *fashion*. Hal tersebut terjadi karena, tak jarang seorang *affiliator* dalam merekomendasikan produk hanya mengikuti deskripsi produk tanpa mengetahui secara langsung seperti apa produk tersebut dan tidak mengecek lebih lanjut *review-review* yang diberikan oleh konsumen yang sudah membeli produk itu. Karena tak jarang juga seorang produsen memberikan gambar



*display* namun bukan hasil dari *real picture*, maka sangat penting seorang *affiliator* mengecek terlebih dahulu *review* atau komentar yang diberikan oleh konsumen yang sudah membeli.

Kemudian, Kemaslahatan *hājiyah*. *Hājiyah* merupakan bagian penting dari *maqāsid al-syarīah*. *Maṣlahah hājiyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.<sup>12</sup>

Implementasi kemaslahatan *hājiyah* dalam praktik *Shopee affiliate* ini setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya, serta harus memiliki rasa ingin tolong menolong, peduli dan saling membutuhkan. Hal-hal inilah yang tergolong dalam Kemaslahatan *hājiyah*. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penyimpangan terhadap Kemaslahatan *hājiyah*. Seperti halnya *affiliator* yang mengambil konten milik *affiliator* lainnya. Seorang *affiliator* ketika membuat konten untuk mempromosikan produk, pasti melalui proses yang panjang. Seperti membuat konsep promosi, mengedit video dan berfikir kreatif agar produk yang dia tawarkan terjual. Jika secara tiba-tiba seorang *affiliator* lain mengambil konten tersebut, lalu digunakan untuk mempromosikan produk yang sama tanpa memberi imbalan pada pembuat konten. Tentu hal itu merugikan si pembuat konten. Dan kegiatan tersebut mencerminkan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai *Shopee Affiliator*.

Selanjutnya Kemaslahatan *Tahsīniyah* dalam praktik *Shopee Affiliate*. *Maṣlahah Tahsīniyah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan, tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.<sup>13</sup> Implementasi kemaslahatan *tahsīniyah* disini bisa digambarkan ketika seseorang memilih metode pembayaran yang digunakan. Apakah pembayaran dalam pembelian ketika meng klik *link* menggunakan metode *ShopeePay*,

---

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 23

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 25



*Transfer, COD* atau *ShopeePay Later*. Hal tersebut tidak sampai pada menghilangkan salah satu dari lima unsur kemaslahatan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti menggambarkan pembahasan secara menyeluruh guna menjawab beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan terkait penelitian ini.

1. Praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said dinilai berguna untuk menambah penghasilan, dan bisa memberikan kegiatan baru agar bisa lebih produktif. Terdapat berbagai cara yang biasa dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said sebagai member *Shopee Affiliate* untuk mempromosikan produk. Yaitu dengan *mengcapture*/menyimpan foto yang sudah di *display* oleh penjual, bisa juga dengan *mengcapture* hasil review dari pembeli di kolom komentar, atau dengan cara membeli produk secara langsung dan merekomendasikannya, dan mengambil konten *affiliator* milik member lain. Berdasarkan praktik pemasaran *Shopee Affiliate* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said antara member *affiliate* dengan pihak Shopee termasuk pada jenis *affiliate Pay Per Sale (PPS)*. Sedangkan ke 6 narasumber yang menjadi *Shopee Affiliator* memiliki model pemasaran yang berbeda-beda. Nbila dan Fita menggunakan model pemasaran *Unattached Affiliate Marketing*. Sedangkan Melina dan Maulina termasuk dalam *Related Affiliate Marketing*. Terakhir, Dhea dan Alma menggunakan model pemasaran *Involved Affiliate Marketing*.
2. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarīah* terhadap sistem pemasaran melalui program *Shopee Affiliates*. Dalam praktik pemasaran melalui *Shopee Affiliate* yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said ini tidak menyimpang dengan Kemaslahatan *darūriyāt*. Para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Mas Said yang menjadi *affiliator* tidak merekomendasikan hal-hal yang menyimpang dari prinsip



*Maqāsid al-Syarīah* yaitu melakukan penjagaan terhadap *ḥifẓ al-Din* (agama), *ḥifẓ al-Nafs* (jiwa), *ḥifẓ al-‘Aql* (akal), *ḥifẓ al-Nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-Mal* (harta). Namun, terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran produsen dalam memberikan *display* gambar atau deskripsi produk, yang mana hal tersebut merupakan acuan seorang *affiliator* dalam merekomendasikan produk melalui *link*. Kemaslahatan *hājiyah* dalam praktik *Shopee affiliate* adalah setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya, terdapat penyimpangan terhadap Kemaslahatan *hājiyah*. Seperti *affiliator* yang mengambil konten milik *affiliator* lainnya tanpa memberi imbalan pada pembuat konten. Tentu hal itu merugikan si pembuat konten. Dan kegiatan tersebut mencerminkan pelanggaran hak dan kewajiban sebagai *Shopee Affiliator*. Selanjutnya implementasi Kemaslahatan *Tahsīniyah* dalam praktik *Shopee Affiliate* bisa digambarkan ketika seseorang memilih metode pembayaran yang digunakan. Apakah pembayaran dalam pembelian ketika meng klik *link* menggunakan metode *ShopeePay*, *Transfer*, *COD* atau *ShopeePay Later*. Hal tersebut tidak menghilangkan salah satu dari lima unsur kemaslahatan, jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Shopee Affiliate* ini membawa lebih banyak manfaat baik untuk *merchant*, *affiliator*, ataupun konsumen.



## B. Saran

Penulis berharap *affiliator* tetap memperhatikan tujuan dari *Shopee Affiliate* ini adalah tolong menolong. Seorang *affiliator* bisa mendapat kesempatan memiliki penghasilan tambahan, produsen juga berkesempatan produknya dikenali oleh masyarakat luas, dan konsumen terbantu mendapatkan barang yang mereka cari dengan cara yang lebih mudah yaitu hanya dengan cara mengklik link yang sudah dibuat oleh seorang *affiliator*. Seorang *affiliator* juga harus lebih teliti dalam merekomendasikan produk, walaupun dari pihak Shopee tidak menuntut seorang *affiliator* harus membeli produk terlebih dahulu atau dengan kata lain tidak harus seorang *affiliator* mengetahui produk tersebut secara langsung. Namun sebagai seorang *affiliator* yang akan merekomendasikan sebuah produk, haruslah meneliti lebih detail bias dilakukan dengan melihat rate produk, atau komentar hasil *review* dari konsumen yang sudah membeli produk tersebut, agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan karena barang yang datang ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh seorang *affiliator*.

Penulis juga berharap agar semua yang terlibat dalam kegiatan *Shopee Affiliate* ini dapat selalu mengedepankan kemaslahatan satu sama lain, dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya yang menghubungkan antara suatu kegiatan sosial yang baru ditinjau melalui *Maqāṣid al-Syarīah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Andy Shera, *Step by Step Internet Marketing*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009)
- Anggita, Alhi dan Anggi Setiawan, *Metodologi Penelitian*, Sukabumi : CV Jejak, 2018.
- Bunga, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafinda Persada. 2003.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana Prendada Media Group, 2013.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Inuversity Press, 2003.
- Chow, Suwandi, *Kaya Dari Affiliate Marketing Dan Forex*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)*, Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Helianthusonfri, Jefferly, *1 Juta Rupiah Pertama Anda Dari Affiliate Marketing* Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013
- Sarwat, Ahmad, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Su Rahman, *Internet Marketing : Cara Cerdas Gak Pake Pusing*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013.



W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia, 2002.

Yusuf, Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.

### **Jurnal**

Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan", *Al-Kalam*, vol. 8, no. 1, 2021.

Isdiyana 56p ait ayu, "Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional". *Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, 2018.

Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, 2014..

Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", *Al Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, no. 1, 2017.

### **Skripsi**

Ahmad Muhamim, "Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

Hafid Qurrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Affiliasi Di Pakarbot.Com*", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Irfan Ansori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing* Amazon", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 5

Ita Taniya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program *Shopee Affiliate* Di Media Sosial", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2021.

Mariatul Chiftiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Periklanan Online Bayar Per Klik (*Pay Per Click*)", *skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2020.

Titik Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program *Shopee Affiliates*", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022.



## Internet

Ketahui 57p itu Shopee Affiliate, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliatesprogram/#:~:text=Shopee%20Affiliate%20adalah%20program%20dari,akan%20diberikan%20imbalan%20atau%20komisi>. Di akses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 10.00

Pengertian Data Primer dan Data Sekunder – Kanal Informasi. <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> Di akses pada tanggal 20 Febuari 2022 pukul 12.00 WIB

Pusat Bantuan Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-\[Shopee-Affiliates-Program\]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-[Shopee-Affiliates-Program]-Apa-Syarat-dan-Ketentuan-untuk-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F) , diakses pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 21.11 WIB

Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 11.05



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Shopee Content Analyst

- Apa itu content analyst ?
- Apa tugas Shopee content analyst ?
- Apakah informan menganalisis konten yang dibagikan oleh Shopee affliator?
- Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh affliator ketika membuat konten untuk promosi ?
- Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh affliator ketika membuat konten untuk promosi ?
- Apakah seorang affliator shopee boleh mempromosikan produk tanpa membeli atau melihat langsung produk yang di promosikan ?

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Shopee Affliator

- Sudah berapa lama menjadi affliator ?
- Apa alasan menjadi affliator ?
- Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?
- Apakah shopee affliate membawa dampak positif atau negatif ?
- Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Beberapa pertanyaan yang diajukan untuk konsumen yang pernah membeli produk melalui link yang dibagikan oleh shopee affliator

- Apakah mempunyai aplikasi Shopee ?
- Apakah sering berbelanja di shopee ?
- Apakah pernah membeli produk karena link yang dibagikan oleh shopee affliator ?
- Apakah penting sebelum affliator mempromosikan produk atau membagikan link untuk mempunyai produk tersebut terlebih dahulu ?
- Apakah shopee affliate membawa dampak positif atau negatif ?



## Lampiran 2

### Hasil wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan Nur Mila Hayati (23th), sebagai Shopee Content Analyst

Penulis : Apa itu Shopee Content Analyst?

Informan : Kurang lebih seperti namanya ya. Suatu pekerjaan yang ada di Shopee yang bertugas untuk menganalisis dan menyeleksi konten-konten yang berhubungan dengan shopee. Baik itu shopee Video ataupun konten para affiliator yang tersebar di berbagai sosial media.

Penulis : Apa tugas Shopee Content Analyst ?

Informan : Sebenarnya inti dari tugas kita adalah meningkatkan efisiensi bisnis terutama dalam bidang penjualan dan produktivitas konten. Maka dari itu kita harus jeli menyeleksi kualitas konten agar bisa dijangkau dan dinikmati pelanggan dengan mudah. Dengan harapan ketika kualitas konten baik, maka banyak yang tertarik dan berujung ke pembelian produk.

Penulis : Apakah informan menganalisis konten yang dibagikan oleh Shopee affiliator?

Informan : Iya kita pantau juga

Penulis : Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh affiliator ketika membuat konten untuk promosi ?

Informan : Yang pertama, dilarang ngeshare toko milik sendiri nih. Misal kalian berjualan di Shopee, kemudian akun toko kalian didaftarkan juga sebagai Shopee Affiliate dengan tujuan agar kalian mendapatkan komisi ganda dari penjualan di toko kalian dan dari afiliasi, maka hal ini merupakan sebuah pelanggaran yang serius. Kalian juga tidak boleh share link produk dari toko kalian sendiri. Jika kalian melakukan hal tersebut, kalian bisa di-banned atau akun kalian akan dihapus oleh pihak Shopee. Yang kedua, dilarang mencomot konten milik konten kreator lain. Kalian tidak boleh mengambil konten yang dibuat oleh konten kreator lain. Contohnya, seorang konten kreator membuat konten untuk Shopee



Affiliate, seperti konten haul contohnya. Kemudian, seseorang lain mengambil kontennya tersebut dan mengunggah ulang konten tersebut. Namun, link yang diberikan adalah link Shopee Affiliate dia sendiri. Jika hal ini diketahui oleh kreator terkait, dia bisa melaporkan hal ini kepada Shopee. Setelah laporan diterima dan diperiksa oleh Shopee, akun kalian bisa dihapus. Dan tentu saja ini berbahaya jika komisi kalian sudah banyak di sana. Kalian jadi tidak bisa mencairkan komisi yang sudah kalian dapatkan. Sehingga, sebisa mungkin kalian harus bisa mematuhi aturan Shopee Affiliate ini. Kedua hal perlu diperhatikan oleh kalian yang merupakan seorang affiliator dan juga seorang kreator. Jika konten kamu dicomot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa ijin, kalian bisa melaporkan hal tersebut kepada Shopee. Supaya hal tersebut bisa ditindak tegas oleh Shopee dan kejadian yang sama tidak terjadi kepada kreator yang lain dan tentunya kalian sendiri. Yang ketiga, dilarang keras mempromosikan produk yang terlarang dan dibatasi. Jika kalian sudah melakukannya, maka kalian wajib menghapus konten tersebut. Jika tidak, maka komisi kamu tidak bisa dicairkan. Tipsnya, kalian bisa menjual barang yang jelas amannya. Seperti, produk fashion, skincare yang jelas sudah punya nama dan bersertifikat BPOM, dan sejenisnya. Lalu dilarang keras menyalahgunakan logo Shopee. Contohnya, kalian membuat konten Shopee haul, kemudian kalian tambahkan logo Shopee dengan iming-iming diskon atau *cashback* padahal sebenarnya promo tersebut tidak ada. Jika kalian melakukannya, kalian akan mendapatkan peringatan dan harus menghapus konten terkait. Lalu yang pasti Dilarang mengunggah konten vulgar, pornografi, diskriminatif, dan kekerasan. Jika kalian melakukannya, maka kalian harus menghapus konten tersebut. Jika tidak, maka komisi kalian tidak akan bisa dicairkan. Dilarang juga mengunggah konten SARA (Suku, Agama, dan Ras). Pinaltinya adalah kalian



mendapatkan peringatan dari Shopee dan harus menghapus konten tersebut.

Penulis : Apakah seorang affiliator shopee boleh mempromosikan produk tanpa membeli atau melihat langsung produk yang di promosikan ?

Informan : Boleh sih, produk yang aka dipromosikan oleh affiliator tidak harus dibeli atau dilihat langsung terlebih dahulu. Memang lebih bagusnya kan seperti itu. Sebelum kita mempromosikan sebuah produk, kita benar-benar tahu produk yang sedak kita paarkan entah dengan cara membeli nya secara langsung atau missal pernah lihat punya teman atau keluarga dan ternyata produk tersebut memang layak di rekomendasikan ke orang lain. Tapi kalua missal belum bisa seperti itu juga boleh. Saya sering memantau konten affiliator yang dapat foto produk dari hasil screenshot dari kolom review pembeli atau menyimpan foto yang di display penjual itu diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan shopee affiliate. Nah, yang biasanya sepele tapi ternyata merupakan pelanggaran nih, ya mengambil konten affiliator lain tanpa izin. Ya gimana, kasian dong yang buat konten, mikirin konsep, beli produk eh main dicomot aja sama affiliator lain.

Wawancara dengan Melina Eka sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi affiliator ?

Informan : dari tahun 2020 sih aku, kurang lebih 3 tahun lah

Penulis : Apa alasan menjadi affiliator ?

Informan : awalnya iseng ya, dulu kan viral share link gitu. Terus aku ikutan dan ternyata ada yang yang beli gitu aku dapet komisi. Kecanduan lah aku, apa-apa baru dari rumah kan gara-gara corona. Ngga kuliah juga, Yaudah aku manfaatin aja untuk jadi affiliator. Ya walaupun belum sebesar itu pendapatanku, tapi lumayan kok.

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?



Informan : macem-macem sih tergantung mood aku dan ada atau ngga barangnya. Kalau ada aku buat konten. Aku foto atau video terus aku review gitu, tapi kalo ngga ada, misal barang viral nih lagi laris-larisnya. Yaudah aku ambil dari display took nya aja.

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : kalau dari aku ngerasain lebih banyak positif nya yah. Soalnya kan saling bantu gitu. Merchant juga terbantu dengan produknya dipromosiin. Affiliate nya apalagi kebanyakan anak muda. Nah denga nadanya shopee affiliate ini menurut aku bisa membuat anak muda lebih produktif sih. Jadi yang biasanya Cuma iseng buat konten Cuma mau ngasih makan instastory atau tiktok, sekarang udah bisa ngonten dapet uang buat makan beneran deh.

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : sejauh ini belum ada sih seinget aku

Wawancara dengan Alma Nur Azizah sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi affiliator ?

Informan : dua tahunan lah kayanya

Penulis : Apa alasan menjadi affiliator ?

Informan : kebetulan aku kuliah sambil kerja, nah pengen dapet penghasilan tambahan aja sih selain dari kerjaan aku.

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?

Informan : kalua aku sih sesuai barang yang aku punya aja. Soalnya kadang ada affiliator lain yang dia sebenarnya belum pernah liat sama sekali barang yang dia promosiin tapi dia kasih deskripsi barang sangat bagus dan lain-lain pokoknya berlebihan deh. Makannya sebagai konsumen juga tetep harus hati-hati dalam memilih produk yang mau dibeli.

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?



Informan : ya pasti ada positif ada negatif nya. Tapi bagus kok sebenarnya niat program ini. Cuma emang kadang oknum nya yang kurang bertanggung jawab

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : tidak pernah

Wawancara dengan Nabila Nuraini sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi affiliator ?

Informan : kurang lebih sih dua tahun

Penulis : Apa alasan menjadi affiliator ?

Informan : awalnya ikut-ikutan temen aja sih. Lama-lama yaudah jalani aja

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?

Informan : kalau aku gamau ribet ya. Aku lebih suka ambil gambar dari display toko itu aja. Aku screenshot atau save terus tinggal share link di Instagram. Gitu menurut aku lebih simple dan ekonomis. Lagian ngga melanggar peraturan dari shopee juga satau aku

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : lebih banyak positif ya buat beberapa pihak juga jadi semacam symbiosis mutualisme

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : dulu pernah sih, terus langsung aku hapus postingan aku.

Wawancara dengan Dhea Vinda sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi affiliator ?

Informan : dari 2021 kayanya sih, baru-baru aja

Penulis : Apa alasan menjadi affiliator ?



Informan : awalnya liat nih di tiktok orang cara dapet uang dari rumah. Yaudah iseng-iseng daftar shopee affiliate, alhamdulillah approved sama shopee nya.

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?

Informan : Caranya banyak sih, Cuma kalua dari aku lebih suka merekomendasikan barang yang emang rekomen menurut aku, yang aku udah beli, dan udah pakai. ya memang boleh ya kalau tidak punya produk tersebut tapi ikut share link. Tapi menurutku lebih original dan jujur kalau emang kita pakai dan suka barang tersebut terus istilahnya ngeracunin lah orang-orang disekitar kita untuk beli juga.

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : apa-apa tentu ada sisi positif dan negative ya. Mungkin negative nya ada beberapa konsumen yang merasa tertipu semisal seorang afiliator merekomendasikan produk dengan cara tidak jujur. Tapi positif nya juga banyak banget nih, bisa buka lapangan pekerjaan baru, merchant un juga untung kalau produknya dipromosiin dan laku. Konsumen pun kalau missal lagi cari suatu produk ga ketemu-ketemu, siapa tau ada di rekomendasinya para afiliator

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : sejauh ini belum ada sih, malahan viewers aku selalu minta di spill barang-barang yang aku pakai.

Wawancara dengan Maulina Salsabila sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi afiliator ?

Informan : 2 tahun

Penulis : Apa alasan menjadi afiliator ?

Informan : pengen dapet uang walaupun dirumah sih

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?



Informan : aku screenshot dari hasil review customer di kolom ulasan itu. Jadi aku pilih dan cocokin dulu kira-kira display sama aslinya sama atau engga, nilai nya berapa produk ini, trus juga orang-orang yang udah beli gimana review nya. Kalau semua oke, baru aku share ke sosmed aku. Jadi walaupun ada beberapa barang yang aku belum pernah tau aslinya, tapi itu juga hasil dari survey loh ngga asal share aja.

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : banyak positif nya sih dilihat dari segi manapun

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : selama ini belum ada

Wawancara dengan Fita Nurjannah sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said yang menjadi Shopee Affiliator.

Penulis : Sudah berapa lama menjadi affiliator ?

Informan : 2 tahun lebih lah kayanya

Penulis : Apa alasan menjadi affiliator ?

Informan : pastinya pengen dapet penghasilan tambahan ya

Penulis : Bagaimana cara membuat konten untuk mempromosikan produk ?

Informan : kalau aku biasanya cari di tiktok sih. Nanti ada yang lewat di FYP aku, trus komennya positif semua. Intinya produk itu beneran bagus. Baru aku share, lebih simple gitu ya menurut aku

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : lebih banyak positif nya ya

Penulis : Apakah informan pernah mendapat complain dari konsumen terkait produk yang informan promosikan ?

Informan : ngga pernah ya

Wawancara dengan Jenni Aviotara sebagai konsumen yang pernah membeli produk melalui link yang dibagikan Shopee Affiliator



- Penulis : Apakah mempunyai aplikasi Shopee ?
- Informan : punya
- Penulis : Apakah sering berbelanja di shopee ?
- Informan : sangat sering
- Penulis : Apakah pernah membeli produk karena link yang dibagikan oleh shopee affiliator ?
- Informan : pernah beberapa kali
- Penulis : Apakah penting sebelum affiliator mempromosikan produk atau membagikan link untuk mempunyai produk tersebut terlebih dahulu?
- Informan : menurut aku dibilang penting sih bukan yang terlalu penting gitu ya, tapi seenggaknya tau lah produk apa yang sedang dia promosikan. Jadi jangan asal comot gambar gitu. Tapi sejauh ini aku gapernah sih dapet barang zonk dari affiliator, ya mungkin karena mereka emang udah tau produk itu seperti apa
- Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?
- Informan : positif kali ya, soalnya memudahkan buat kaum mager kaya aku kalau mau belanja tinggal klik link aja trus beli.

Wawancara dengan Zulaikha Dyah sebagai konsumen yang pernah membeli produk melalui link yang dibagikan Shopee Affiliator

- Penulis : Apakah mempunyai aplikasi Shopee ?
- Informan : punya dong
- Penulis : Apakah sering berbelanja di shopee ?
- Informan : sering sih
- Penulis : Apakah pernah membeli produk karena link yang dibagikan oleh shopee affiliator ?
- Informan : pernah
- Penulis : Apakah penting sebelum affiliator mempromosikan produk atau membagikan link untuk mempunyai produk tersebut terlebih dahulu?



Informan : menurut aku yang penting jujukan sih. Kalau missal beum tau keadaan aslinya suatu produk ya di share sewajarnya aja gausah terlalu berlebihan kaya seolah-olah udah pernah pakai. tapi alhamdulillah selama aku beli jalur link gaada masalah sih, barangnya juga datang sesuai ekspektasi aku. Menurut aku juga karna yang dapet komisi itu kan ketika affiliator share star seller atau shopee mall, jadi kemungkinan besar produknya emang udah sesuai sama display.

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : kalau untuk aku sendiri ngerasainnya positif sih sebagai konsumen

Wawancara dengan Bryan Arsenio sebagai konsumen yang pernah membeli produk melalui link yang dibagikan Shopee Affiliator

Penulis : Apakah mempunyai aplikasi Shopee ?

Informan : punya

Penulis : Apakah sering berbelanja di shopee ?

Informan : beberapa kali

Penulis : Apakah pernah membeli produk karena link yang dibagikan oleh shopee affiliator ?

Informan : pernah sekali

Penulis : Apakah penting sebelum affiliator mempromosikan produk atau membagikan link untuk mempunyai produk tersebut terlebih dahulu?

Informan : penting ya, karena aku pernah dapet produk yang zonk karena beli lewat link affiliator. Dia mempromosikan produknya seolah olah bagus gini gini tapi ternyata zonk pas datang. Habis itu aku tidak pernah beli produk dari hasil share link lagi

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : ya ada positifnya buat produsen, affiliatornya sendiri dan beberapa konsumen. Tapi ada negative nya juga untuk beberapa konsumen lain yang pernah dirugikan



Wawancara dengan Nimas Bella sebagai konsumen yang pernah membeli produk melalui link yang dibagikan Shopee Affiliator

Penulis : Apakah mempunyai aplikasi Shopee ?

Informan : punya

Penulis : Apakah sering berbelanja di shopee ?

Informan : iya sering sih

Penulis : Apakah pernah membeli produk karena link yang dibagikan oleh shopee affiliator ?

Informan : pernah

Penulis : Apakah penting sebelum affiliator mempromosikan produk atau membagikan link untuk mempunyai produk tersebut terlebih dahulu?

Informan : penting sih menurut aku, karena itu masuk dalam aspek kejujuran juga loh untuk orang yg lagi jualan produk. Karena aku pernah dapet nih barang yang tidak sesuai realita karena beli lewat link. tapi Cuma sekali sih, yang lainnya alhamdulillah bagus. Mungkin factor lagi apes juga

Penulis : Apakah shopee affiliate membawa dampak positif atau negatif ?

Informan : kalau untuk konsumen seperti aku da positif sama negative nya ya. Positifnya jadi lebih mudah dapet barang yang aku cari lewat affiliator itu. Negative nya ya kalau lagi apes daet review yang ngga jujur itu tadi.



**Lampiran 3 Dokumentasi**

Nur Mila Hayati



Fita Nurjannah




Maulina Hanifah



Dhea Vinda



Alma Nur



Nabila





Melina Eka



Jenniar Viotara




Nimas Bella



Zulaikha Dyah



Bryan Arsenio



Contoh mempromosikan produk dengan link yang disediakan  
Shopee Affiliate Program




Nama : Wahyu Saputra  
NIM : 18.2111.064  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 5 Juli 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Ngenden, Banaran, Grogol, Sukoharjo  
Nama Ayah : Haryanto  
Nama Ibu : Yatimah  
No. Telepon : 088802866199  
Email : whyouputra@gmail.com

#### Riwayat Pendiikan

1. SD Muhammadiyah 20 Surakarta
2. MTs Negeri 2 Surakarta
3. MA Negeri 2 Surakarta
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar Riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 21 Oktober 2023



Wahyu Saputra